

KONSEP PRAKTIK NIKAH *MISYĀR* DALAM

PERSPEKTIF *SADD AL-DHARĪ'AH*

(Studi di Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

OLEH:

YUSYAK IKZAZ MUBARROK

NIM. 220201110205



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**KONSEP PRAKTIK NIKAH *MISYĀR* DALAM
PERSPEKTIF *SADD AL-DHARĪ'AH*
(Studi di Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

OLEH:

YUSYAK IKZAZ MUBARROK

NIM. 220201110205



Dosen Pembimbing:

Dr. H. Miftahul Huda. S.HI., M.H

NIP. 197410292006401001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP KEABSAHAN NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARIAH

(Studi Di Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Mei 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 1000 Rupiah meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and '1000'. Below the stamp, the alphanumeric code 'DD6ALX260723716' is visible.

Yussyak Ikzaz Mubarrok
NIM : 220201110205

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yussyak Ikzaz Mubarrok, NIM: 220201110205, Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KONSEP KEABSAHAN NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF SADD ALDZARIAH

(Studi Di Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 25 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP: 197410292006401001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yusyak Ikszaz Mubarrok
NIM : 220201110205
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S. HI, M.H
Judul Skripsi : Konsep Keabsahan Nikah Misyar Dalam Perspektif Sadd al-Dzariah (Studi di Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 09 Januari 2026	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	
2	Selasa, 13 Januari 2026	Revisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
3	Kamis, 15 Januari 2026	Revisi Catatan Kaki	
4	Selasa, 03 Februari 2026	Acc Seminar Proposal	
5	Selasa, 12 Mei 2026	Revisi Seminar Proposal	
6	Rabu, 13 Mei 2026	Pengumpulan Revisi	
7	Sabtu, 16 Mei 2026	Konsultasi BAB I,II dan III	
8	Senin, 18 Mei 2026	Revisi BAB III & Konsultasi BAB IV	
9	Jumat, 22 Mei 2026	Revisi BAB IV	
10	Senin, 25 Mei 2026	Acc Skripsi	

Malang, 25 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Yusyak Ikzaz Mubarak 220201110205, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONSEP PRAKTIK NIKAH *MISYAR* DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DHARTAH*

(Studi di Desa Kalibening, Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang)

Telah dinyatakan lulus dalam Ujian yang diselenggarakan pada hari Jumat, 12 Juni 2026.

Panitia Penguji:

1. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A.

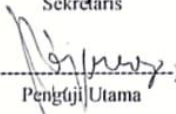
NIP. 1977082220050111003

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.H., M.H.

NIP. 197410292006401001

3. Risma Nur Arifah, M.H.

NIP. 198408302019032010

()
Ketua
()
Sekretaris
()
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah



()
Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

« دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ »

“Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

(Kaidah Fiqih)

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahamat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Konsep Praktik Nikah Misyār dalam perspektif *Sadd al-Dharī‘ah* (Studi Desa Kalibening, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran dan teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan. Semoga dengan syafaat beliau, kita senantiasa diberikan petunjuk dan keberkahan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Atas segala ilmu, arahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

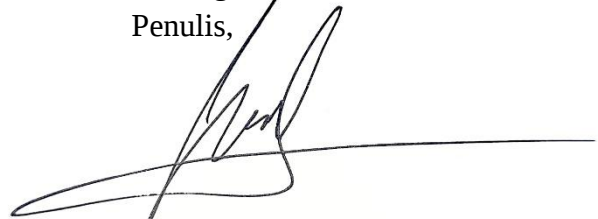
4. Siti Zulaikha, S.Ag., MH. selaku Dosen wali yang telah mendukung dan memberikan arahan selama perkuliahan.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Orang tua tercinta, Ibu Sri Indianti dan Bapak Malik Fajar, atas doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti yang mengiringi setiap langkah penulis.
9. Kakak-kakak tersayang, Hisbullah Akbar Fifqillah dan Putri Nailatul Iqna'ah, yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan dukungan penuh selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2022, Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang mendalam kepada kedua orang tua yang selalu menjadi sumber

kekuatan dan semangat. Doa yang tulus dan dukungan mereka yang tak pernah surut telah menjadi pelita dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis hingga tersusunya skripsi ini. Tanpa kehadiran mereka, pencapaian ini tak akan berarti apa-apa. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan serta koreksi yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depannya. Penulis berharap, skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif, khususnya dalam memahami dan mengatasi persoalan Hak Istri dalam rumah tangga dan Kewajiban Suami, serta memperluas wawasan mengenai Hak dan Kewajiban suami istri menurut perspektif *Sadd al-Dharī'ah* sebagai tercapainya *sakinah mawaddah warahmah* dan keharmonisan keluarga.

Malang, 25 Mei 2026

Penulis,



Yusyak Ikzaz Mubarrok

NIM. 220201110205

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat
berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
المخلص	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	20
1. Perkawinan.....	20
2. Nikah <i>Misyār</i>	28
3. Saad al-Dzariah.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47

A. Gambaran Umum Desa Kalibening Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.....	47
B. Pandangan Pelaku Nikah <i>Misyār</i> Terhadap Nikah <i>Misyār</i>	50
C. Analisis Praktik Nikah <i>Misyār</i> dalam Perspektif Sadd Al-Dharī‘ah	85
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94
A. Lampiran Surat Keterangan Penelitian	94
B. Lampiran Surat Keterangan Desa	95
C. Lampiran Foto dengan Informan.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99
Nama.....	99
NIM.....	99
Alamat.....	99
TTL	99
No. Hp.....	99
Email.....	99
: Yusak Ikzaz Mubarrok.....	99
: 220201110205	99
: Jl. Coban Jumali RT 01 RW 01 Pronojiwo, Lumajang	99
: Lumajang, 14 Januari 2002.....	99
: 081295828559	99
: yusakmalik91@gmail.com	99

ABSTRAK

Yusyak Ikzaz Mubarrok, 220201110205, 2026, “Konsep Praktik Nikah Misyār Dalam Perspektif *Sadd al-Dharī‘ah* (Studi Di Desa Kalibening Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang).” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

Kata Kunci: Nikah Misyār, *Sadd al-Dharī‘ah*, Keadilan, Keharmonisan Keluarga

Praktik nikah misyār di tengah masyarakat yang menimbulkan persoalan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang melatar belakangi penelitian ini. Nikah misyār merupakan bentuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sah menurut syariat Islam, namun terdapat pelepasan sebagian hak istri seperti nafkah, tempat tinggal, serta intensitas kebersamaan dengan suami. Praktik tersebut memunculkan berbagai dampak sosial, psikologis, serta ketidakseimbangan hubungan dalam keluarga. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian hukum Islam melalui perspektif *sadd al-dharī‘ah* guna menilai potensi kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga.

Fokus penelitian ini meliputi praktik nikah misyār di Desa Kalibening Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang serta analisis *sadd al-dharī‘ah* terhadap pemenuhan hak dan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap pelaku nikah misyār di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah misyār di Desa Kalibening terjadi karena berbagai alasan, seperti kebutuhan emosional, rasa takut hidup sendiri, kondisi ekonomi, usia, pengalaman rumah tangga sebelumnya, serta keinginan memiliki pasangan yang sah menurut agama. Praktik tersebut tetap memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Kehidupan rumah tangga para informan menunjukkan adanya pelepasan sebagian hak istri berupa nafkah, tempat tinggal, perhatian, serta kebersamaan dengan suami. Kondisi tersebut menimbulkan dampak berupa rasa sepi, tekanan emosional, ketidakamanan, lemahnya hubungan keluarga, ketidakharmonisan rumah tangga, serta kurangnya pemenuhan hak istri secara utuh.

ABSTRACT

Yusyak Ikzaz Mubarrok, 220201110205, 2026, “The Concept of the Legality of Misyār Marriage in the Perspective of *Sadd al-Dharī‘ah* (A Study in Kalibening Village, Pronojiwo District, Lumajang Regency).” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H

Keywords: Misyār Marriage, *Sadd al-Dharī‘ah*, Justice, Family Harmony

This research is motivated by the practice of misyār marriage within society, which raises issues regarding the fulfillment of rights and obligations in household life. Misyār marriage is a form of marriage that fulfills the pillars and legal requirements according to Islamic law. However, the wife relinquishes several rights, including financial support, residence, and the intensity of togetherness with the husband. This practice creates various social and psychological impacts, as well as imbalances within family relationships. These conditions encourage the need for an Islamic legal analysis through the perspective of *sadd al-dharī‘ah* in order to assess the potential benefits and harms arising in household life.

The focus of this research includes the practice of misyār marriage in Kalibening Village, Pronojiwo District, Lumajang Regency, as well as an analysis of *sadd al-dharī‘ah* regarding the fulfillment of rights and family harmony. This study uses empirical research with a qualitative approach. Data sources were obtained through interviews, observation, and documentation involving individuals engaged in misyār marriage practices at the research location. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the perspective of Islamic law.

The results of this study indicate that the practice of misyār marriage in Kalibening Village occurs due to various reasons, including emotional needs, fear of living alone, economic conditions, age, previous marital experiences, and the desire to have a partner who is religiously lawful. The practice fulfills the pillars and legal requirements of marriage in Islam. The household lives of the informants demonstrate the relinquishment of several marital rights by the wife, including financial support, residence, attention, and togetherness with the husband. These conditions lead to impacts such as loneliness, emotional pressure, insecurity, weakened family relationships, household disharmony, and the incomplete fulfillment of the wife’s rights.

الملخص

يوسياك إكراز مبارك، ٢٠٥، ٢٠١١، ٢٠٢٦، "مفهوم صحة زواج المسيار في منظور سد الذرائع (دراسة في قرية كالينينغ، ناحية برونو جيوا، محافظة لوماجانغ). "رسالة جامعية، قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ

المشرف: الدكتور الحاج مفتاح الهدى S.HI., M.H

الكلمات المفتاحية: زواج المسيار، سد الذرائع، العدالة، الانسجام الأسري

ترجع خلفية هذه الدراسة إلى انتشار ممارسة زواج المسيار في المجتمع، وما يترتب عليها من إشكالات تتعلق بتحقيق الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية. يُعد زواج المسيار نوعاً من الزواج الذي يستوفي الأركان والشروط الشرعية في الإسلام، إلا أن الزوجة تتنازل فيه عن بعض حقوقها، مثل النفقة، والسكن، ودوام المعاشرة مع الزوج. وقد أدى هذا النوع من الزواج إلى ظهور آثار اجتماعية ونفسية، إضافة إلى اختلال التوازن في العلاقات الأسرية. دفعت هذه الظروف إلى ضرورة دراسة هذه الظاهرة من منظور سد الذرائع لبيان ما يترتب عليها من مصالح ومفاسد في الحياة الزوجية.

تركز هذه الدراسة على ممارسة زواج المسيار في قرية كالينينغ، ناحية برونو جيوا، محافظة لوماجانغ، مع تحليل هذه الممارسة من منظور سد الذرائع فيما يتعلق بتحقيق الحقوق والانسجام الأسري. اعتمدت الدراسة على البحث الميداني ذي المنهج الكيفي. جُمعت البيانات من خلال المقابلات، والملاحظة، والتوثيق مع الأشخاص الذين يمارسون زواج المسيار في موقع الدراسة. جرى تحليل البيانات من خلال تقليل البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج وفق منظور الفقه الإسلامي.

أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة زواج المسيار في قرية كالينينغ ترجع إلى عدة أسباب، منها الحاجة العاطفية والخوف من العيش وحيداً، والظروف الاقتصادية، والعمر، والتجارب الزوجية السابقة، والرغبة في الحصول على شريك حياة مشروع دينياً. كما تبين أن هذه الممارسة تستوفي أركان وشروط الزواج في الإسلام. أظهرت حياة الأسر لدى المبحوثين وجود تنازل من الزوجة عن بعض حقوقها، مثل النفقة، والسكن، والاهتمام، والمعاشرة مع الزوج. أدت هذه الظروف إلى آثار تتمثل في الشعور بالوحدة، والضغط النفسية، وعدم الأمان، وضعف العلاقات الأسرية، واختلال الانسجام العائلي، وعدم تحقق حقوق الزوجة بصورة كاملة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bentuk sunnnah Allah kepada makhluk-Nya, seluruh manusia disyariatkan unntuk melaksanakan perintah menikah, tanpa terkecuali.¹ Perkawinan merupakan ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Konsep perkawinan tidak hanya dipahami sebagai label legalitas seksual semata, melainkan sebagai akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk hubungan suami istri yang sah menurut syariat. perkawinan sendiri memiliki harapan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkwinan juga berfungsi sebagai sarana mentaati ketentuan agama, memenuhi kebutuhan biologis secara halal, serta melanjutkan keturunan.²

Perkawinan bukan saja sebuah jalan untuk menuju kehidupan yang teratur dalam hal rumah tangga dan keturunan, tetapi juga suatu hal sebagai jalan menuju pintu pengenalan suatu keluarga dengan keluarga yang lain, pengenalan suatu kaum dengan kaum yang lain. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya. Jadi tujuan utama dalam

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Sosial, Politik, dan Hukum*. 1, no. 1 (Oktober 2022) 23.

² Syamsiah Nur, dkk., *FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022) 3.

sebuah perkawinan adalah melahirkan anak dan memelihara keturunan disebut (*hifz nasl*) dan juga menjaga kehormatan (*hifz 'ird*).³

Hak dan kewajiban dalam sebuah perkawinan sangatlah penting, baik dari segi sosial, spiritual, maupun keharmonisan.⁴ Hak dan kewajiban tidak hanya sebatas *batiniyyah* saja, tetapi juga sebagai pelindung, pendamping dan panutan dalam rumah tangga. Sayangnya, tidak semua suami istri memahami betul hak dan kewajiban suami istri secara menyeluruh, menyebabkan banyak problematika rumah tangga. Kondisi ini yang bisa disebabkan dari fenomena nikah *misyār* yang semakin marak di Indonesia. Nikah *misyār* dikenal perkawinan yang sah menurut *shara'* namun adanya kesepakatan suami dan istri, terutama terkait pengurangan atau pelepasan sebagian hak istri, seperti nafkah, tempat tinggal, atau kebersamaan dalam satu rumah.⁵

Rumah tangga yang mengalami nikah *misyār* kerap menghadapi tantangan, seperti lemahnya ikatan emosional, kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri, tidak terpenuhinya hak-hak istri secara utuh, berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, serta terabaikannya hak anak apabila menjalani perkawinan tersebut. Akibatnya beresiko seperti mengalami gangguan emosional yang umum terjadi meliputi rasa kesepian,

³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 dari proses menuju pernikahan hingga Hak dan kewajiban suami istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 19.

⁴ Budi Suhartawan "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik)," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (April 2022): 107.

⁵ Musdalifah, Hamzah Hasan, dan Muhammad Shuhufi "Nikah Misyār Perspektif Fikih Kontemporer," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*. 12, no. 1 (2025) 48.

ketidak amanan, kebingungan, depresi akibat kurangnya dukungan emosional suami, serta tekanan sosial yang mana seperti stigma masyarakat terhadap perkawinan ini.⁶

Dalam sudut pandang hukum, peraturan mengenai perkawinan tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan lahiriah, tetapi juga membentuk ikatan batin yang bersifat permanen. Tujuannya adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.⁸ Keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing serta wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan sekaligus memberikan kepastian hukum melalui pencatatan.

⁶ Satrio Abdillah, "Problematika Nikah Misyār dan Solusinya di Tinjau dari Sosiologis dan Psikologis," *Journal of law* 3, no. 3 (September 2024): 3

⁷ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

⁸ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Sosial, Politik, dan Hukum*. 1, no. 1 (Oktober 2022) 23.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perkawinan secara khusus dalam buku I tentang Hukum Perkawinan. Pasal 2 KHI menyatakan bahwa: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah”.⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang bersifat sakral dan religius. KHI memuat pengaturan mengenai rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, serta tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. juga mengatur rukun dan syarat perkawinan, juga hak dan kewajiban, dan tujuan perkawinan adalah untuk membuat keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai akad formal, tetapi juga sebagai ikatan yang melibatkan suami istri dengan hak dan kewajiban seperti nafkah, tempat tinggal, perlindungan, dan tanggung jawab moral dan sosial. Hukum perkawinan dalam Islam sangat memperhatikan keabsahan akad, pemenuhan rukun dan syarat nikah. Tujuan perkawinan menjadi unsur penting dalam penilaian sah atau tidaknya suatu perkawinan. perkawinan harus dilaksanakan sesuai nilai keadilan Islam dan prinsip syariat. Ketentuan ini bertujuan menjaga kemaslahatan serta mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.¹⁰ Perkawinan tidak dipandang sekedar sebagai kontrak sosial, melainkan

⁹ Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan.

¹⁰ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), 7.

sebagai ikatan keagamaan yang mengandung nilai ibadah. Perkawinan juga memuat tanggung jawab hukum dan moral bagi suami maupun istri.¹¹

Perkembangan zaman dan dinamika sosial melahirkan berbagai bentuk perkawinan yang berbeda dari model tradisional. Salah satu bentuk tersebut ialah nikah *misyār*. Nikah *misyār* merupakan perkawinan di mana salah satu pihak, umumnya istri, secara sukarela melepaskan sebagian haknya, seperti nafkah, tempat tinggal, atau giliran dalam poligami. Praktik ini biasanya dilakukan oleh individu dengan kondisi tertentu, misalnya tuntutan pekerjaan, jarak geografis, atau keadaan sosial tertentu. Kondisi tersebut mendorong pelaksanaan perkawinan dengan pola yang lebih fleksibel dibandingkan model perkawinan pada umumnya.

Nikah *misyār* merupakan perkawinan yang secara rukun dan syarat sah menurut syariat Islam yakni adanya calon mempelai baik calon suami, calon istri, adanya wali, dua orang saksi, dan ijab qobul. Namun ada aspek yang dapat menjadikan pernikahan ini berbeda dan dilaksanakan dengan kesepakatan tertentu dan hal tersebut di luar kebiasaan umum, seperti istri melepaskan haknya untuk dinafkahi, tempat tinggal, atau giliran (bagi yang poligami).¹²

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Pamulang: YASMI, 2018), 35

¹² Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih, dan Putri Ramadani Tanjung, "Nikah Misyār Menurut Pandangan Ahli," *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (Januari 2025): 2.

Fenomena nikah *misyār* muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di dunia Islam modern. Dalam perkembangan masyarakat Muslim saat ini, terdapat banyak sekali perubahan yang sangat berpengaruh pola hidup, termasuk salah satunya perkawinan. Seperti halnya mobilitas yang memiliki mobilitas tinggi, perpindahan penduduk dari desa ke kota yang mengakibatkan proporsi penduduk kota meningkat, peningkatan Pendidikan perempuan, serta dinamika ekonomi telah menciptakan situasi baru yang tidak selalu dijawab oleh pola perkawinan tradisional.¹³

Istilah *misyār* sendiri berasal dari Bahasa arab “sara” yang berarti berkunjung atau berjalan lewat. Dalam konteks tersebut, nikah *misyār* menggambarkan bentuk perkawinan yang dimana suami tidak tinggal serumah dengan istrinya, dan pihak istri sukarela melepaskan sebagian haknya, seperti nafkah harian, tempat tinggal tetap, atau giliran dalam kasus poligami.¹⁴

Praktik nikah *misyār* dalam kehidupan masyarakat sering dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial tertentu. Sebagian pelaku memilih bentuk perkawinan tersebut karena faktor ekonomi, usia, status janda atau duda, kebutuhan biologis, tuntutan pekerjaan, hingga rasa

¹³ Fatimawali, “Mengurangi Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyār,” Jurnal Pendidikan, sosial, dan keagamaan 22, no. 2 (Agustus 2024): 95
<https://doi.org/10.53515/qodiri.2024>

¹⁴ Satrio Abdillah, “Problematika Nikah Misyār dan Solusinya di Tinjau dari Sosiologis dan Psikologis,” Journal of law 3, no. 3 (September 2024): 3
<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/2322/1887>

takut terjerumus dalam perbuatan zina. Kondisi tersebut menjadikan nikah *misyār* dipandang sebagai jalan alternatif untuk mempertahankan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang dianggap sah menurut agama. Dalam realitasnya, praktik ini lebih banyak dilakukan secara tertutup karena dianggap berbeda dari pola perkawinan pada umumnya dalam masyarakat Indonesia.

Keberadaan nikah *misyār* juga menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagian pihak memandang nikah *misyār* tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Sebagian lainnya menilai praktik tersebut berpotensi menghilangkan tujuan utama perkawinan dalam Islam, terutama pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga, seperti lemahnya perlindungan terhadap perempuan, kurangnya tanggung jawab suami, serta berkurangnya keharmonisan keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nikah *misyār* berkaitan dengan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Ini artinya dalam nikah *misyār* hanya mengedepankan aspek kesenangan dari segi biologis tanpa mengedepankan aspek sakinah, mawaddah wa rohmah sebagai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Sang istri melepaskan haknya yang lain yaitu hak untuk mendapatkan nafkah lahir. Sang suami juga tidak memberikannya memberikan nafkah secara utuh dari sisi lahir dan batin.

Fenomena nikah *misyār* memerlukan perhatian lebih dalam kajian hukum Islam karena praktik tersebut berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga. Pelepasan hak oleh istri sering melahirkan ketimpangan relasi antara suami dan istri. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penelantaran nafkah, lemahnya perlindungan terhadap perempuan, kurangnya tanggung jawab suami, serta terganggunya pemenuhan hak anak dalam keluarga. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan munculnya mudarat yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

Kajian terhadap nikah *misyār* menjadi penting apabila dikaitkan dengan konsep *sadd al-dharī'ah* dalam hukum Islam. Konsep tersebut digunakan untuk menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan atau kemudharatan. Praktik nikah *misyār* yang pada awalnya bertujuan menghindari perzinaan dapat berubah menjadi hubungan yang menimbulkan ketidakadilan apabila hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak terpenuhi secara seimbang. Pendekatan *sadd al-dharī'ah* diperlukan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut masih sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta menjaga kemaslahatan keluarga.

Dalam penelitian ini masyarakat desa Kalibening Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dipilih menjadi subjek penelitian karena sebagian beberapa dari mereka berada dalam posisi yang cukup. Selain mengalami *misyār* atau menjalani nikah *misyār*, mereka juga tidak ada pilihan lain supaya merasa

memiliki pasangan dan juga menghindari zina, meskipun mereka akan merelakan hak-hak mereka (istri) sebagian. Oleh karena itu, mereka dapat merefleksikan pengalaman pribadi bagaimana dampak dan problematika ketika memutuskan untuk menjalani perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil pra-penelitian terhadap tiga warga desa Kalibening yang melakukan nikah *misyār*, ditemukan bahwa mereka sering mengalami beberapa akibat dari perkawinan *misyār* tersebut. Ada yang memiliki dampak, mengalami rasa kesepian dan juga tidak memiliki rasa aman karena kosongnya peran suami dalam rumah tangganya, dan menunjukkan emosional yang tidak stabil seperti menjauhkan diri dan marah yang tak terkontrol.¹⁵ Tidak hanya itu, ada juga merasakan kurangnya ikatan secara emosional dan juga kebingungan yang mana jarang terjadi interaksi antara suami istri dan berdampak terhadap anak seperti lepasnya control diri.¹⁶ Dan ada dampak lain, merasakan cibiran masyarakat akan perbuatan suaminya yang jarang kerumah dan tidak menafkahnya. Kondisi ini menimbulkan kecemasan dan berkurangnya kerharmonisan dalam keluarga karena setiap melihat suaminya akan timbul emosi yang susah di kontrol, meskipun demikian, ia mampu bangkit dan melanjutkan hidup seperti biasa dengan semangat melalui aktivitas bekerja.¹⁷

¹⁵ W, Masyarakat desa kalibening Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, Wawancara (Lumajang, 9 Maret 2026)

¹⁶ F, Masyarakat desa kalibening Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, Wawancara (Lumajang, 18 Maret 2026)

¹⁷ Y, Masyarakat desa kalibening Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang, Wawancara (Lumajang, 9 Maret 2026)

Realitas yang ditemukan dalam pra-penelitian menunjukkan bahwa nikah *misyār* tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan keberlangsungan fungsi keluarga. Dampak tersebut terlihat dari munculnya rasa kesepian, ketidakamanan, tekanan emosional, lemahnya hubungan keluarga, hingga stigma sosial dalam masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal perkawinan dalam Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa nikah *misyār* bukan hanya persoalan kebolehan hukum semata, melainkan persoalan kemaslahatan keluarga yang membutuhkan kajian lebih mendalam melalui pendekatan empiris dan perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, Penelitian ini difokuskan pada analisis masyarakat dalam menghadapi fenomena nikah *misyār* serta alasan yang melatar belakangi praktik tersebut. Pendekatan empiris digunakan melalui pengumpulan data lapangan untuk menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Hukum Islam dijadikan sebagai alat analisis dalam merespons perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Hasil penelitian diharapkan menjadi landasan bagi lembaga keagamaan dan institusi hukum di Indonesia dalam menilai praktik nikah *misyār*. Penelitian ini juga mengkaji dampak terhadap perlindungan hak perempuan serta keberlangsungan keluarga Muslim.

Penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai analisis akademik terhadap persoalan hukum. Pendekatan empiris digunakan untuk

menampilkan realitas praktik di masyarakat. Kajian ini memperkuat relevansi fikih klasik dalam konteks modern. Penelitian ini menegaskan penerapan nilai Islam yang menyeimbangkan kepastian hukum serta kemaslahatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diputuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nikah *misyār* di Desa Kalibening Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang ditinjau dari perspektif *sadd al-dharī'ah* terhadap pemenuhan hak dan keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana dampak praktik nikah *misyār* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik nikah *misyār* di Desa Kalibening dalam perspektif Ushul Fikih *sadd al-dharī'ah* terhadap pemenuhan hak serta keharmonisan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dampak praktik nikah *misyār* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta keharmonisan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dimaksudkan memberikan manfaat atau maslahat bagi setiap orang yang membacanya. Hasil dari penelitian diharapkan memiliki manfaat. Adapun penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai praktik nikah *misyār* dalam perspektif *sadd al-dharī'ah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya keilmuan terkait analisis kemaslahatan dan kemafsadatan dalam praktik perkawinan kontemporer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian tentang nikah *misyār* dari sudut pandang metode hukum Islam (Ushul Fiqh) lain. Psikologi Islam, maupun kebijakan hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu keluarga dan masyarakat memahami hak serta kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi bagi pasangan Muslim yang mempertimbangkan nikah *misyār* agar memahami konsekuensi sosial, moral, dan hukum yang menyertainya secara menyeluruh.

E. Definisi Operasional

1. Nikah Misyār

Nikah *misyār* merupakan bentuk perkawinan yang memenuhi rukun serta syarat sah dalam syariat Islam, meliputi keberadaan calon mempelai, wali, dua saksi, serta ijab kabul. Praktik nikah *misyār* secara umum tidak berbeda dengan perkawinan Islam pada umumnya. Praktik ini ditandai adanya kesepakatan khusus di luar kebiasaan umum, berupa tidak adanya kewajiban suami untuk tinggal satu rumah dengan istri. Istri secara sukarela melepaskan sebagian hak, mencakup nafkah materi, tempat tinggal tetap, serta giliran dalam konteks poligami. Kondisi tersebut menjadikan hubungan rumah tangga dalam nikah *misyār* memiliki pola yang berbeda dibandingkan konsep perkawinan ideal dalam Islam yang menekankan kebersamaan, tanggung jawab, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Nikah *misyār* dalam penelitian ini diposisikan sebagai fenomena sosial keagamaan yang dikaji melalui perspektif *sadd al-dharī'ah* untuk melihat potensi kemaslahatan dan kemudharatan yang muncul dalam praktik kehidupan rumah tangga.¹⁸

2. *Sadd al-Dharī'ah*

Sadd al-Dharī'ah merupakan metode istinbath hukum dalam ushul fiqh yang menegaskan bahwa suatu perbuatan pada dasarnya bersifat mubah dapat berubah menjadi terlarang apabila berpotensi

¹⁸ Abdillah, "Problematika Nikah Misyār", 19.

menjadi sarana menuju perbuatan haram atau menimbulkan kerusakan terhadap tujuan syariat.¹⁹ Dalam penelitian ini, *sadd al-dharī'ah* digunakan sebagai kerangka teori untuk menilai Praktik nikah *misyār* dengan penekanan pada potensi munculnya mafsadat dalam kehidupan rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian berjudul “Konsep Praktik Nikah *Misyār* dalam Perspektif *Sadd al-Dharī'ah* (Studi Desa Kalibening Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang)” disusun dalam lima bab dengan sistematika pembahasan yang terstruktur.

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena nikah *misyār* dalam kehidupan masyarakat, rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan penelitian sebagai arah pencapaian, manfaat penelitian dalam aspek teoritis serta praktis, definisi operasional untuk memperjelas istilah yang digunakan, penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, sistematika penulisan sebagai gambaran alur pembahasan.

Bab II Landasan Teori berisi tinjauan pustaka mengenai konsep perkawinan dalam hukum Islam, pengertian serta praktik nikah *misyār*, konsep *sadd al-dharī'ah* dalam ushul fiqh, kerangka teori sebagai dasar analisis terhadap keabsahan nikah *misyār*.

¹⁹ Hifdhotul Munawwaroh, “Sadd al-dzariat dan aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer.” Jurnal Ijtihad 12, no. 1 (Juni 2018): <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2584/1735>

Bab III Metode Penelitian memuat jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer serta sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, teknik analisis data sebagai cara mengolah data penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian berisi paparan data empiris terkait praktik nikah *misyar* di lapangan, hasil wawancara dengan informan, hasil observasi, pengolahan data, analisis keabsahan nikah *misyar* menggunakan perspektif *sadd al-dharī'ah* , identifikasi potensi mafsadat dalam kehidupan rumah tangga.

Bab V Penutup memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian, saran sebagai rekomendasi terhadap temuan penelitian, penegasan akhir terkait konsep keabsahan nikah *misyar* dalam perspektif *sadd al-dharī'ah*

.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Satrio Abdillah, Azhar dan juga As'ad Badar pada tahun 2024, dengan judul "Problematika Nikah dan Solusinya di Tinjau dari Sosiologis dan Psikologis."²⁰ Penelitian ini berfokus pada problematika nikah *misyār* dan solusinya ditinjau dari berdasarkan sosiologis dan psikologis. Harapannya penelitian ini dapat membantu untuk penelitian selanjutnya mengenai nikah *misyār* dengan suatu hal yang berbeda. Tidak hanya itu, hasil dari penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan masyarakat akan dampak nikah *misyār* terhadap sosial dan psikologis dalam sebuah keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosiologis dan psikologis dari nikah *misyār* terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) penelitian yang dilaksanakan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, catatan, jurnal, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan atau menguraikan berbagai data yang telah ada terkait dampak sosiologis dan psikologis dari praktik nikah *misyār*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arju Nasrullah, IAIN Ponorogo 2023, pada tahun 2023, "Nikah *Misyār* Perspektif Hukum

²⁰ Satrio Abdillah, "Problematika Nikah Misyār dan Solusinya di Tinjau dari Sosiologis dan Psikologis," Journal of law 3, no. 3 (September 2024): 3

Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Kutoporong, Mojokerto 2023).” Penelitian ini meneliti praktik nikah *misyār* di lapangan, khususnya bagaimana masyarakat memahami dan melaksanakan nikah *misyār* itu sendiri dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini lebih menyoroti legalitas pencatatan nikah, pandangan masyarakat, serta kesesuaian praktik *misyār* dengan Undang-undang perkawinan dan aturan KUA. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Arju Nasrullah ini berfokus pada hukum positif dan praktik lapangan,²¹ sedangkan penelitian ini berfokus pada *Sadd al-Dharī‘ah* sebagai teori untuk menilai nilai kemaslahatan dan tujuan syariat dalam pernikahan *misyār*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih, dan juga Putri Ramadani Tanjung pada tahun 2025, dengan judul “Nikah *Misyār* Menurut Pandangan Para Ahli.” Penelitian ini yang berfokus menganalisis nikah *Misyār* berdasarkan sumber hukum Islam, seperti Al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama kalsik serta kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena nikah *misyār*. Pendekatan ini menilai dampak praktik nikah *misyār* terhadap tujuan sebuah perkawinan dalam Islam, khususnya dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, melindungi hak-hak

²¹ Muhammad Arju Nasrullah, “Nikah *Misyār* Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Kutoporong, Mojokerto 2023).” Skripsi
https://etheses.iainponorogo.ac.id/26003/1/101190150_MUHAMMAD%20ARJU%20NASRULLAH_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM..pdf

perempuan, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Penelitian ini menghasilkan kajian komprehensif, dan relevan terhadap perkembangan hukum keluarga Islam ditengah masyarakat modern.²²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Mas'udah ini pada tahun 2023, dengan judul “Tren Nikah *Misyār* Perspektif Hukum Islam.” Penelitian yang berfokus pada nikah *misyār* dari perspektif hukum Islam.²³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, melakukan penelitian ini dengan menggunakan literatur seperti buku, jurnal, catatan dan lain sebagainya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimawali pada tahun 2024 dengan judul “Mengurangi kontroversi dan manfaat nikah *misyār*.” Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) penelitian yang dilaksanakan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, catatan, jurnal, dan lain sebagainya. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum fiqh, khususnya yang berkaitan dengan nikah *misyār*, dengan menguraikan ketentuan hukumnya serta proses penggalian hukum (istidlāl) yang digunakan oleh para ulama.²⁴ Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana nikah *misyār* diposisikan dalam hukum Islam

²² Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih, dan Putri Ramadani Tanjung, “Nikah Misyār Menurut Pandangan Ahli,” *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (Januari 2025): 1.

²³ Al Mas'udah, *TREN NIKAH MISYĀR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* Jurnal IJTIHAD, 1, no.1 (2023): 35

²⁴ Fatimawali, “Mengurangi Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyār,” *Jurnal Pendidikan, sosial, dan keagamaan* 22, no. 2 (Agustus 2024): 95

berdasarkan dalil-dalil syar‘i dan argumentasi fiqh yang melatar belakangi. Pendekatan yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai kitab fiqh klasik dan kontemporer yang relevan dengan nikah *misyār*. Terutama menggunakan pandangan Yusuf al-Qardawi dan ulama lain yang membahas nikah *misyār* serta teori-teori hukum.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Satrio Abdillah, Azhar, dan As’ad Badar	<i>“Problematika Nikah dan solusinya di Tinjau dari Sosiologis dan Psikologis”</i> . (2024)	Meneliti mengenai problematika nikah <i>misyār</i> dan solusinya berdasarkan Sosiologis dan Psikologis.	Pendekatan sosiologis dan psikologis berbasis kajian teoritis. Sedangkan Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan data lapangan.
Muhammad Arju Nasrullah	<i>“Nikah Misyār Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Kutoporong, Mojokerto)”</i> . (2023)	Berfokus pada keabsahan nikah <i>misyār</i> dalam sebuah pernikahan perspektif hukum positif di Indonesia dengan studi normatif.	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui pengumpulan data langsung.
Asnaria Cevinta Br bangun, Suriani Diningsih, dan Putri Ramadani Tanjung	<i>“Nikah Misyār Menurut Pandangan Para Ahli”</i> . (2025)	Perspektif yang diteliti merupakan berfokus pada perspektif tokoh ulama Fiqh, seperti Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili.	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan realitas praktik di lapangan.
Al Mas’udah	<i>“Tren nikah misyār”</i>	Perspektif yang di ambil hanya	Teori yang digunakan,

	<i>perspektif hukum islam</i> ". (2023)	menggunakan perspektif Islam secara umum tidak berfokus kepada salah satu perspektif.	penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan Penelitian ini menggunakan Perspektif <i>Sadd al-Dharī'ah</i> .
Fatimawali	<i>"Mengurangi Kontroversi dan Manfaat Nikah Misyār"</i> . (2024)	Penelitian ini berfokus mengkaji kontroversi dan manfaat nikah <i>misyār</i> melalui eksplorasi hukum fikih.	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris berbasis data lapangan.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Arab berasal dari kata *nakaha-yankahu-nakhan-naktahan-niktahan-mankahatan*. Bentuk Masdar yang memiliki arti berkumpul atau bergabung. Untuk pengertian perkawinan secara istilah, para ulama telah memberikan berbagai definisi dalam berbagai redaksi yang berbeda diantaranya mengungkapkan perkawinan sebagai suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap *wath'i* dengan lafadz *inkah*, atau menggunakan lafadz lain yang semakna. Adapun yang berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafadz *inkah* untuk mengambil manfaat perkawinan.²⁵

Perkawinan adalah sebuah akad yang mrnghalalkan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara

²⁵ Syamsiah Nur, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 3.

keduanya sebagai suami istri. Perkawinan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membentuk keluarga yang harmonis dan menjaga tujuan syariat Islam, khususnya perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan.²⁶

a. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan yang terbagi menjadi lima poin penting yang diantara lain:²⁷

- 1) Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan warahmah.

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah mencerminkan ketenangan dan kedamaian dalam berkeluarga yang tumbuh dari ikatan perkawinan yang sah dan bertanggung jawab, mawadadah menunjukkan adanya cinta dan kasih sayang yang tulus antara suami dan istri, sedangkan rahmah sendiri mengandung arti kepedulian, saling melindungi, dan sikap empati dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga konsep tersebut menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan, sekaligus menjadi hal penting tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

²⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 32.

²⁷ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 19.

2) Reproduksi dan regenerasi.

Perkawinan dalam Islam adalah sarana reproduksi dan regenerasi yang sah dan bermartabat. Kelahiran keturunan melalui perkawinan terjadi dalam hubungan hukum yang sah, sehingga nasab anak menjadi jelas dan terlindungi.²⁸ Regenerasi dalam perkawinan tidak hanya berarti melanjutkan keturunan secara biologis, tetapi orang tua juga bertanggung jawab dalam hal mendidik, membina serta menanamkan nilai-nilai keislaman serta moral kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, perkawinan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan umat dan membentuk generasi yang baik dan berakhlak mulia.

3) Pemenuhan kebutuhan biologis.²⁹

Perkawinan dalam Islam sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal dan bermartabat. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam ikatan yang sah menurut syariat, sehingga dorongan neluriah dapat disalurkan dengan cara yang dibenarkan dan terhindar dari perbuatan yang dilarang, seperti zina. Perkawinan menjaga kehormatan diri, stabilitas emosional, dan ketertiban sosial dengan memenuhi kebutuhan biologisnya. Oleh karena itu, perkawinan berfungsi sebagai instrument penting dalam menjaga moral individu dan masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam.

²⁸ Basri, *Fiqh Munakahat 4 madzhab*, 16

²⁹ Rahmawati, "Fiqh Munakahat 1" 19.

4) Menjaga kehormatan.

Dalam Islam adalah menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*), baik kehormatan individu maupun masyarakat. Melalui ikatan perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan berada dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat, sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan tercela seperti zina dan pelanggaran norma moral. Menjaga kehormatan dalam perkawinan tidak hanya bermakna melindungi martabat diri, tetapi juga memastikan kejelasan nasab, menjaga nama baik keluarga, serta menciptakan tatanan sosial yang bermoral. Dengan demikian, perkawinan berfungsi sebagai sarana perlindungan nilai-nilai etika dan moral yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.³⁰

5) Sebagai ibadah kepada Allah.

Ikatan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial atau kontrak hukum semata, tetapi sebagai bagian dari ketaatan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah dan meneladani sunnah Rasulullah. Setiap tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, seperti memenuhi hak dan kewajiban suami istri, mendidik anak, serta menjaga keharmonisan keluarga, bernilai ibadah apabila diniatkan untuk memperoleh ridha Allah. Dengan demikian, perkawinan memiliki dimensi spiritual yang menjadikannya sarana mendekatkan diri kepada Allah sekaligus mewujudkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan keluarga.

³⁰ Moh. Ali Wafa, “Hukum Perkawinan di Indonesia” (Tangerang Selatan: YASMI), 50

b. Hikmah Perkawinan

- 1) Menghindari terjadinya perzinaan.
- 2) Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- 3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
- 4) Menumbuhkan kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- 5) Nikah merupakan setengah bagian dari agama.
- 6) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara.
- 7) Dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.³¹

c. Hukum Perkawinan

Dalam Islam Hukum menikah secara umum di bagi menjadi empat³²:

- 1) Wajib perkawinan wajib apabila seseorang yang telah mampu secara lahir dan batin serta dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan kondisi psikologisnya (hasrat seksualnya) sangat tinggi, maka dalam kondisi seperti ini menikah adalah suatu jalan untuk menjaga kehormatan diri dan menjalankan perintah syariat.

³¹ Wafa, "Hukum Perkawinan di Indonesia" 52

³² Gus Arifin, "Menikah untuk Bahagia Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami" (PT Elex Media Komputindo, 2021), 102.

- 2) Sunnah perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang telah memiliki kemampuan secara lahir dan batin dan tidak di khawatirkan terjerumus terjadinya zina.
- 3) Makruh perkawinan makruh apabila seseorang menderita penyakit yang mempengaruhi dalam perkawinan, seperti impoten, alat kelamin terpotong dan lain sebagainya, maka makruh hukumnya dikarenakan dikhawatirkan membawa ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
- 4) Haram apabila seseorang yang tidak bisa melakukan kewajiban dalam berumah tangga dan juga menikah dengan niat menyakiti pasangan dan menelantarkan sehingga berpotensi menimbulkan *mafsadat*. Perkawinan juga bisa menjadi haram apabila dilakukan dengan perempuan yang dinikahi menurut syariat.³³

d. Syarat dan Rukun Perkawinan

Mengenai syarat dan rukun perkawinan, Zain ad-Din ‘Abd al-‘Aziz menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada lima:

- 1) Mempelai laki-laki

Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus secara bebas dalam menyatakan persetujuan menikah dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Selain itu, kedua calon mempelai harus menyatakan persetujuan untuk menikah sendiri dan hal ini dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah mampu dalam berpikir, dewasa dan akil balig.

³³ Basri, *Fiqh Munakahat 4 madzhab*, 15

2) Mempelai perempuan

Menurut madzhab Syafii Rasulullah pernah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya perkawinan tanpa adanya wali.

3) Wali

Syarat-syarat wali dalam Islam adalah:

a) Islam

Seorang wali haruslah seorang Muslim. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah yang mencakup lingkup syariat. Wali yang beragama non-Muslim tidak memiliki kewenangan atau hak menikahkan seorang Muslim, dikarenakan dalam syariat perkawinan memiliki prinsip dasar yakni menjaga kesucian dan identitas agama.

b) Aqil balig

Kewajiban dan hak wali hanya berlaku bagi yang mampu dan memiliki tanggung jawab atau biasa disebut aqil balig. Aqil balig menunjukkan bahwa wali sudah memiliki kapasitas hukum untuk bertindak secara sah dalam akad nikah.

c) Berakal

Hal ini penting agar keputusan yang diambil tentang perkawinan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menimbulkan masalah maupun kerugian bagi pihak yang dinikahkan. Wali yang tidak berakal tidak memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan akad nikah secara sah.

d) Laki-laki

Laki-laki adalah wali yang sah baik itu ayah, kakek atau kerabat laki-laki yang memiliki kedudukan sebagai wali. Laki-laki dianggap sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga dan juga memiliki kapasitas untuk melindungi hak dan kepentingan calon mempelai perempuan.

e) Adil

Adil adalah bagian penting dalam menjadi wali, tidak melakukan kecurangan, kebohongan, atau pengkhianatan dalam menjalankan haknya sebagai wali. Keadilan wali menjadi penting agar keputusan menikahkan seorang perempuan tidak merugikan atau menyalahgunakan haknya, serta tetap sesuai syariat yang ada.

f) Tidak sedang ihram atau umroh

Tidak sedang ihram atau umroh menjadi larangan menjadi seorang wali dikarenakan berihram menuntut pemeliharaan kondisi khusus dan larangan terhadap Tindakan tertentu yang dapat mengganggu kesucian ibadah. Maka dari itu hal ini melarang orang yang sedang ihram melakukan beberapa Tindakan tertentu termasuk menikahkan orang lain.³⁴

³⁴ Neng Djubaedah, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" (Jakarta: Hecca Publishing, 2005) 60.

4) Saksi

Untuk suatu perkawinan saksi berjumlah dua orang laki-laki dewasa dan adil dan dapat dipercaya.

5) Şīghat ijab dan Kabul.³⁵

Şīghat ijab dan qobul merupakan salah satu rukun utama dalam perkawinan yang menandai terjadinya akad secara sah menurut syariat Islam. Ijab adalah pernyataan penyerahan akad nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan, sedangkan qobul adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh calon suami. Pelaksanaan ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, menggunakan lafaz yang jelas dan tegas, serta menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Dengan terpenuhinya şīghat ijab dan qobul sesuai ketentuan syariat, maka akad perkawinan dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, sehingga melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

2. Nikah *Misyār*

Perkawinan *misyār* yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan dan mensyaratkan untuk tidak menafkahnya. Mereka bisa datang sesuka hatinya. perkawinan ini tidak seperti pada umumnya, dimana suami berintraksi dengan sang istri secara terus menerus dan bermalam dengan istrinya. Istri dalam *misyār* adalah merelakan sebagian hak-haknya hilang,

³⁵ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 22

dan tidak menuntut nafkah serta tempat tinggal, bahkan hilangnya hak-hak istri ini atas dasar kehendak pribadi dan keridhoan.³⁶

Misyār secara bahasa berasal dari kata sara yang memiliki arti bepergian, atau perjalanan. Dalam dialek Arab modern, istilah *misyār* digunakan untuk menyebut kunjungan singkat atau perjalanan tidak menetap. Kemudian kata *misyār* menjadi nama bagi perkawinan, dimana suami pergi ketempat istrinya bukan sebaliknya. Pendapat ini juga diperkuat oleh shaikh Jabir al-Hakimi. Beliau mengatakan bahwa kata *misyār* diambil dari ungkapan *yusyir ash-syakhs 'ala fulan*, yang artinya seseorang pergi ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Perkawinan ini di sebut *misyār* dikarenakan suamilah yang berpulang menuju rumah istri di waktu-waktu yang terpisah dan singkat. Dan sang suami tidak berlama-lama Bersama dengan istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap.³⁷

Nikah *misyār* muncul bukan dari teks agama, melainkan dari kebutuhan sosial-ekonomi modern. Perlu ditegaskan bahwa nikah *misyār* bukan istilah syar'ī yang dikenal pada masa Nabi, sahabat, maupun dalam literatur fikih klasik. Istilah ini merupakan konsep kontemporer yang muncul dari perkembangan praktik sosial masyarakat modern.

³⁶ Abdillah, *Problematika Nikah Misyār*, 19.

³⁷ Al Mas'udah, *TREN NIKAH MISYĀR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* Jurnal IJTihad, no.1 (2023): 35
<https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtiHAD/article/view/37>

Pembahasannya ditempatkan dalam kerangka ijtihad fikih, bukan sebagai ketentuan yang bersumber langsung dari nash.³⁸

Nikah *misyār* merupakan bentuk perkawinan di mana pihak perempuan hanya menerima sebagian haknya dari laki-laki yang telah beristri.³⁹ Hak yang dilepaskan meliputi tempat tinggal, nafkah, serta kebersamaan hidup. Pengaturan tersebut disepakati pada saat akad nikah. Secara hukum, nikah *misyār* dinilai sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, praktik ini menuai kritik dari aspek moral dan sosial. Nikah *misyār* dipandang berpotensi melemahkan tujuan perkawinan, yaitu pembentukan keluarga yang utuh, harmonis, serta berlandaskan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Nikah *misyār* tidak berasal dari istilah syar‘i yang dikenal dalam teks agama atau literatur fikih klasik. Istilah ini lahir dari kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat Muslim modern, terutama di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar pada akhir abad ke-20. Kemunculannya dipengaruhi tingginya biaya perkawinan, tuntutan mahar, penyediaan rumah, serta beban sosial yang menyulitkan laki-laki untuk menikah secara konvensional. Kondisi lain berupa meningkatnya jumlah perempuan lajang atau janda yang telah mandiri secara ekonomi namun menginginkan status perkawinan yang sah, serta mobilitas kerja laki-laki yang tinggi sehingga tidak memungkinkan hidup dengan istri

³⁸ Parlindungan Simbolon “ Nikah Misyār Dalam Pandangan Hukum Islam” Jurnal Al-Himayah.” no. 2 (2019): <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1043/796>

³⁹ Fatimawali, “Mengurangi Kontroversi Nikah Misyār,” 95

secara tetap. Sebagian masyarakat juga memandang *misyār* sebagai alternatif yang halal untuk menghindari perzinaan. Dalam literatur fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, istilah *misyār* tidak ditemukan, tetapi substansinya dikenal melalui praktik istri yang menggugurkan sebagian hak, seperti nafkah atau giliran bermalam, berdasarkan kesepakatan dalam akad.⁴⁰

Nikah *misyār* bertumpu pada kebolehan perdamaian dan pelepasan sebagian hak dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ⁴¹

Artinya:

“Apabila seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya di antara mereka. Perdamaian itu lebih baik.” (QS. An-Nisā’: 128)

Dasar ini diperkuat oleh hadis tentang Saudah binti Zam‘ah yang menyerahkan giliran malamnya kepada ‘Aisyah:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ

Artinya: “Wahai Rasulullah, aku memberikan giliranku (hari bermalam bersamamu) kepada ‘Aisyah.” (HR. Muslim no. 1463)

⁴⁰ Musdalifah “Nikah Misyār Perspektif Fikih Kontemporer” Istidlal : Jurnal Studi Hukum Islam, no. 1 (2025) 46 : <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/download/3511/2504/>

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. An-Nisā’ [4]: 128.

Dari sinilah Sebagian ulama menilai praktik nikah *misyār* memiliki landasan, karena terdapat unsur kerelaan (*taradi*) dan kesepakatan. Namun, penerapannya tetap diperdebatkan karena kesesuaiannya dengan tujuan perkawinan. Dengan demikian nikah *misyār* dipahami sebagai hasil ijtihad atas realitas sosial, bukan ketentuan yang ditetapkan secara langsung oleh teks agama. Status hukumnya bersifat ijtihadi dan terbuka terhadap perbedaan pendapat ulama.⁴²

Perkawinan seperti telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada masa sekarang ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul perkawinan ini telah ada pada masa terdahulu yang sering disebut sebagai perkawinan *misyār*. Perkawinan *misyār* adalah pengaruh dari semakin cepatnya Gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia.

Pada hakekatnya perkawinan *misyār* dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja sang istri harus mengalah dari beberapa haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal (tempat yang disiapkan oleh suaminya) dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara istri yang satu dengan yang lainnya. Seorang istri yang dikawini *misyār* harus rela tinggal dengan orang tua Bersama keluarganya, jika sang suami tidak mengadakan perjalanan ke

⁴² Musdalifah “Nikah Misyār Fikih Kontemporer” 47

daerah tempat istri berada, yang semestinya sang suami harus mendatangnya satu hari dalam seminggu atau beberapa hari dalam sebulan.

Perkawinan *misyār* terjadi karena realita dan keterjepitan kondisi pada sebagian kelompok masyarakat, seperti Saudi Arabia yang mengeluarkan fatwa membolehkan perkawinan ini, berbeda dengan perkawinan temporal lainnya, perkawinan *misyār* adalah perkawinan yang sah, mencukupi rukun akad yang disyariatkan oleh Islam, seperti: *ijab qabul*, saksi dan wali, hanya saja laki-laki mensyaratkan kepada perempuan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menuntut hak-haknya yang berhubungan dengan tanggungan laki-laki sebagai suaminya.⁴³

Contoh persyaratan yang dinyatakan dan diterima oleh istri adalah suami yang boleh melakukan perkawinan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri, sementara dia tidak mentalak istrinya dan suami tidak tertuntut untuk memberikan nafkah, atau menyediakan tempat tinggal yang layak baginya, sementara istri berdiam di rumah orang tuanya, perkawinan ini dilaksanakan di rumah orang tuanya yang menyepakati hal tersebut, pada saat suami berkunjung ke daerah atau kota tempat tinggal istri, suami mempunyai hak untuk diam bersamanya dan berinteraksi sebagaimana layaknya suami istri selama tinggal di daerah tersebut. Pada posisi ini perempuan, yang mana istri tidak berhak mensyaratkan kepada suami untuk

⁴³ Zulkifli, “Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011) 28

tinggal lebih dari waktu yang diinginkannya atau meminta hak-hak seperti istri lain.

Nikah *misyār* dipahami sebagai perkawinan yang lebih menitikberatkan pemenuhan kebutuhan biologis. Aspek pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sering kali tidak menjadi prioritas utama. Dalam praktiknya, istri melepaskan sebagian hak, termasuk bagian nafkah lahir. Suami tidak menjalankan kewajiban secara penuh, baik nafkah lahir maupun batin. Kondisi tersebut menimbulkan penilaian bahwa nikah *misyār* menyimpang dari tujuan ideal perkawinan dalam Islam.⁴⁴

Kontroversi mengenai nikah *misyār* telah menjadi topik perdebatan yang signifikan di kalangan umat Islam. Praktik ini, yang melibatkan perkawinan di mana seorang istri tidak tinggal dengan suami di satu atap yang sama, memicu berbagai sudut pandang berbeda. Beberapa ulama dan pemberi fatwa menganggapnya sebagai solusi pragmatis untuk situasi tertentu, sementara yang lain memandangnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan dalam Islam.⁴⁵

Problematisasi nikah *misyār* memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan praktik tersebut, sementara ulama lain mengharamkannya. Perbedaan ini didasarkan pada penilaian terhadap kesesuaian nikah *misyār* dengan tujuan syariat dalam perkawinan.

⁴⁴ Cevinta “Nikah Misyār Menurut Pandangan Ahli,”: 2.

⁴⁵ Fatimawali, “Mengurangi Kontroversi Nikah Misyār,” 94

Sejumlah pandangan menilai bahwa nikah *misyār* berpotensi merendahkan nilai perkawinan, mengurangi keharmonisan rumah tangga, serta membuka peluang eksploitasi terhadap perempuan melalui pengabaian hak-hak yang seharusnya dilindungi. Praktik ini juga dikhawatirkan menjadi sarana bagi laki-laki untuk menghindari tanggung jawab suami, baik tanggung jawab finansial maupun sosial. Nikah *misyār* dipandang sebagai jalan pintas yang kurang sehat dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi.⁴⁶

Kekhawatiran lain berkaitan dengan potensi melemahnya konsep keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Perkawinan yang didasarkan pada pelepasan hak dan kewajiban dinilai dapat mengurangi makna kebersamaan serta dukungan emosional. Meski demikian, fakta sosial menunjukkan bahwa nikah *misyār* tetap dipilih oleh pilihan perempuan, terutama janda atau perempuan dengan karier tinggi yang menginginkan fleksibilitas tanpa kehilangan status perkawinan. Pilihan serupa juga ditemukan pada laki-laki dengan keterbatasan ekonomi.⁴⁷

3. Saad al-Dzariah

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang

⁴⁶ Cevinta “Nikah Misyār Menurut Pandangan Ahli, 173.

⁴⁷ Fatimawali, “Mengurangi Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyār,” 95

semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas yang secara spesifik dalam al-Quran dan Hadits Nabi.

Diantara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *Sadd al-Dharī'ah* dan fath al-dzariah. Metode *Sadd al-Dharī'ah* merupakan upaya agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *Sadd al-Dharī'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang

menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang dikenal dengan istilah fath al-dzariah.⁴⁸

Kalimat *Sadd al-Dharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu sadd dan al-dzariah. Secara bahasa sadd, berasal dari bahasa arab yaitu sadda-yasuddu-saddun, yang memiliki banyak makna diantaranya memiliki arti menutup tempat yang terbuka. Sadd juga berarti penutupan, penghalangan dan penahanan. Adapun kata al-dzariah, kata ini adalah bentuk dari kata kerja dzara'a, yang berarti menjulur dan bergerak kedepan. Arti lain dari kata al-dzariah adalah media atau sarana untuk menyampaikan pada sesuatu, dan kata ini memiliki bentuk jamak yaitu adz-dzara'i.⁴⁹

Menurut al-Qarafi, *Sadd al-Dharī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan mubah dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang sama, menurut asy-syaukani, al-dzariah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mazhur). Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa *Sadd al-Dharī'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu'). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd Al-dzari'ah* adalah meniadakan atau

⁴⁸ Muhammad Firquwatin, "Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd Al-Dharī'Ah*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011) 24

⁴⁹ Rusyada Basri, *Ushul fikih 1*, (Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019), 131.

menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.⁵⁰

Sadd al-dharī'ah adalah segala sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju kemaslahatan atau kemudharatan. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan dalam syariat Islam dapat ditinggalkan apabila berpotensi menimbulkan mafsadat.

⁵⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hal. 347.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Dimana peneliti akan secara langsung berhadap-hadapan dengan informan agar mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung.⁵¹ Peneliti akan terjun ke langsung ke lapangan untuk mengambil keterangan dari beberapa Masyarakat yang menjadi pelaku nikah *misyār*, peneliti akan melakukan pengambilan keterangan pada pasangan suami istri yang menjadi pelaku nikah *misyār* tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang memfokuskan pada pengamatan terhadap fenomena dalam konteks yang natural, menyeluruh, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan realitas sosial secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif menuntut ketelitian peneliti dalam mengumpulkan, memahami, serta menginterpretasikan data agar hasil penelitian lebih akurat dan tepat sasaran.⁵²

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 31.

⁵² Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PRANAMEDIA GROUP, 2015). 27.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Masyarakat desa ini dipilih karena selain mengalami secara langsung dampak dari perkawinan *misyār* ini, mereka juga dapat memberikan alasan mengapa melakukan perkawinan dengan kesepakatan yang terbilang lazim dalam praktik perkawinan pada umumnya, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang melatar belakangi keputusan tersebut.

D. Sumber Data

Penelitian ini, menggunakan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan sumber data yang merujuk pada subjek langsung dimana informasi itu diperoleh, sedangkan sumber data sekunder adalah referensi tambahan untuk mendukung penelitian.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan langsung dari sumber asli, baik melalui wawancara, observasi, maupun dalam bentuk laporan dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti.⁵³

Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti untuk mendapatkan data primer sebagai berikut:

⁵³ Ali, *Meode Penelitain Hukum*. 98.

Tabel 3. 1 Informan

No	Nama	Jabatan
1.	F (Pr)	Pelaku Nikah <i>misyār</i>
2.	T (Lk)	Pelaku Nikah <i>misyār</i>
3.	A (Pr)	Pelaku Nikah <i>misyār</i>
4.	W (Pr)	Pelaku Nikah <i>misyār</i>
5.	P (Pr)	Pelaku Nikah <i>misyār</i>
6.	R (Lk)	Pelaku Nikah <i>misyār</i>
7.	Am (Pr)	Pelaku Nikah <i>misyār</i>
8.	M (Lk)	Pelaku Nikah <i>misyār</i>

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder disini sebagai salah satu pendukung untuk data primer, yang disajikan oleh pihak ketiga mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, artikel, skripsi, dan undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan data sekunder antara lain:

a. Al-Qur'an dan terjemahnya:

- An-Nisā': 128

b. Hadist dan terjemahnya

- HR. Muslim no. 1463

c. Buku

- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:

Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

⁵⁴ Ali, *Meode Penelitain Hukum*. 106.

- Rusyada Basri, Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah.
 - Syamsiah Nur dkk., Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam.
 - Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia.
- d. Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- e. Jurnal dan Ensiklopedia
- Satrio Abdillah, Azhar, dan As'ad Badar, Problematika Nikah Misyār dan Solusinya Ditinjau dari Sosiologis dan Psikologis (2024).
 - Muhammad Arju Nasrullah, Nikah Misyār Perspektif Hukum Positif di Indonesia (2023).
 - Asnaria Cevinta Br Bangun, Suriani Diningsih, dan Putri Ramadani Tanjung, Nikah Misyār Menurut Pandangan Para Ahli (2025).
 - Al-Mas'udah, Tren Nikah Misyār Perspektif Hukum Islam (2023).
 - Fatimawali, Mengurangi Kontroversi dan Manfaat Nikah Misyār (2024).
- f. Literatur tambahan yang relevan dengan penelitian ini

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, berfokus pada wawancara sebagai Teknik pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang yang mengerti suatu objek penelitian tertentu. Wawancara disini menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan di lapangan sesuai jawaban narasumber.⁵⁵

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.⁵⁶

⁵⁵ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: DIVA Press, 2010).146.

⁵⁶ Aslihatul Rahmawati “Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research,” *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, (2024) 136.

Tujuan dari pertemuan ini adalah memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan, akurat, serta sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pertemuan dilakukan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta kondisi nyata yang dialami informan dalam menjalani nikah *misyār*. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang merupakan pelaku nikah *misyār*. Proses wawancara digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai alasan, bentuk praktik, serta dampak yang muncul dalam kehidupan rumah tangga informan. Pemerolehan data secara langsung diharapkan mampu memberikan gambaran yang sesuai dengan realitas di lapangan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penguraian data secara sistematis, logis, dan konsisten untuk mempermudah pemahaman data.

Dalam penelitian ini cara yang diterapkan dalam mengolah data sebagai berikut:

1. Edit, yaitu tahap pemeriksaan kembali terhadap catatan, dokumen serta informasi yang diperoleh dari informan untuk meningkatkan kualitas penelitian. Proses ini meliputi pengecekan kejelasan jawaban, kesesuaian data, relevansi informasi, serta keragaman data yang telah dikumpulkan. Tahap edit bertujuan mengurangi kesalahan dalam pengolahan data

penelitian. Pemeriksaan dilakukan secara teliti agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan fokus penelitian serta dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya dan juga memeriksa keragaman data yang dikumpulkan.⁵⁷

2. Klasifikasi, tahap ini dimana peneliti akan mengorganisir data yang telah di kumpulkan berdasarkan kepada data yang relevan. Setelah melalui proses yang pencarian yang ada dilapangan dan proses *editing*, data dianggap relevan dipilih dan dipisahkan.⁵⁸ Selanjutnya, data tersebut dikategorikan dan di susun dalam klasifikasi atau dengan kategori yang sesuai.
3. Pemeriksaan Data, dimana peneliti akan menghubungi pihak-pihak yang relevan untuk mengkonfirmasi data yang telah diperoleh. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diterima telah akurat.
4. Analisis Data tahap ini yaitu peneliti mengelompokkan data ke dalam pola dan kategori yang terstruktur. Kemudian peneliti akan menguraikan dan menjelaskan informasi dari wawancara sesuai dengan kelompok yang sudah ditetapkan. Setelah semua hal itu, peneliti akan menganalisis dengan merujuk pada literatur yang relevan untuk mengaitkan hasil penelitian dengan sumber yang ada. Pada tahap ini peneliti menguraikan data yang

⁵⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). 129.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University, 2020). 104.

diperoleh dari para pelaku nikah *misyār* dan menjelaskan informasi melalui wawancara tentang perkawinan *misyār*.

5. Kesimpulan, peneliti akan merangkum hasil penelitian dari data dan analisis data yang diperoleh, mengaitkan dengan temuan dari hasil wawancara. Disini, pendekatan deduktif diterapkan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan umum menuju isu-isu kongkret yang telah diidentifikasi dalam penelitian.⁵⁹ Pada tahap ini peneliti merangkum hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara dan tinjauan *Sadd al-Dharī'ah* terhadap pelaksanaan nikah *misyār*.

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University, 2020). 108.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kalibening Kecamatan Pronojiwo Kabupaten

Lumajang

1. Profil Desa Kalibening

Desa Kalibening merupakan wilayah pegunungan dengan total luas wilayah desa adalah 620 hektar. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 95 hektar. Luas lahan yang diperuntukkan pertanian adalah 76 hektar. Luas lahan ladang perkebunan adalah 225 hektar. Dan luas lahan yang diperuntukkan hutan produksi seluas 75 hektar. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk sekolah 10 hektar, Olahraga 3 hektar, dan tempat pemakaman umum 5 hektar. letak geografis desa ini terletak di wilayah kecamatan Pronojiwo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa tetangga. Di desa utara berbatasan dengan Hutan lindung. Di sebelah barat berbatasan dengan desa Sidomulyo di sisi selatan berbatasan dengan desa Tamanayu, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Sumberurip. Jarak tempuh desa Kalibening ke ibukota kecamatan adalah 0 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota

Kabupaten adalah 50 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam.

2. Struktur kepengurusan Desa

Kepala Desa	Murdiono
Sekretaris	Ida Suhariati
KASI Pemerintahan	Afinda Okta
KASI Kesra	Yolanda Defi
KASI Pelayanan	Ansori
KAUR Keuangan	Yeni Dwi Astutik
KAUR Perencanaan	Joko Harianto
KAUR Umum dan TU	Tradiki TP
KASUN Darungan	Agus Harianto
KASUN Ranu	Siti Aminah
KASUN Rawabaung	Bagus
KASUN Mulyoarjo	Handoko
KASUN Kalibening	Yahyoto
KASUN Supit	Napin Susandra
KASUN Tulungagung	Bambang

Struktur Kepengurusan balai desa Pronojiwo tahun 2026

3. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Kalibening tercatat sebanyak 7.576 jiwa yang terbagi dalam 2.348 kepala keluarga. Komposisi penduduk menunjukkan adanya 3.816 laki-laki dan 3.760 perempuan yang menggambarkan kondisi demografis dengan proporsi jenis kelamin relatif seimbang, dengan kepadatan yang terkonsentrasi di wilayah kaki gunung Semeru.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk

Laki-laki	3.816 jiwa
Perempuan	3.760 jiwa
Jumlah Total	7.576 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	2.348

Sumber Data: Data Kelurahan Desa Pronojiwo Tahun 2026

b. Pendidikan

Potensi sumber daya manusia apda bidang Pendidikan di desa Pronojiwo menunjukkan perkembangan yang positif melalui adanya dorongan kuat dari masyarakat untuk meningkatkan mutu Pendidikan. Kondisi ini tercerminkan adanya keterlibatan guru, orang tua dan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang diarahkan pada upaya penguatan kualitas Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun	TK/Playgroup	207	282
Usia 7-12 tahun	SD	615	723
Usia 7-12 tahun	Tamat SD	521	587
Usia 13-15 tahun	SMP	485	503
Usia 16-18 tahun	Tamat SMP	432	476
Usia 16-18 tahun	SMA	301	397
Usia 19-23 tahun	Perguruan Tinggi (S1)	192	123
>30	Tamat S2	6	4

Sumber Data: Data Kelurahan Desa Pronojiwo Tahun 2026

c. Agama/Aliran Kepercayaan

Masyarakat desa Kalibening memiliki kehidupan keagamaan yang cukup beragam namun tetap harmonis. Mayoritas penduduk menganut agama Islam yang menjadi dasar dalam

berbagai kegiatan sosial. Aktivitas kegamaan tampak melalui pelaksanaan ibadah, perayaan hari besar, dan keterlibatan tokoh agama dalam urusan kemasyarakatan. Pemeluk agama lain yang jumlahnya lebih sedikit juga hidup berdampingan secara damai dan dihormati keberadaanya. Mereka tetap menjalankan ibadah sesuai ajarannya serta aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong-royong dan rapat desa.⁶⁰

Tabel 4. 3 Agama Kepercayaan

Agama	Jumlah
Islam	7.121 orang
Kristen	400 orang
Hindu	55 orang
Jumlah	7.576 orang

Sumber Data: Data Kelurahan Desa Pronojiwo Tahun 2026

B. Pandangan Pelaku Nikah *Misyār* Terhadap Nikah *Misyār*

Perkawinan secara umum pasti melahirkan yang namanya hak dan kewajiban bagi suami maupun istri dalam kehidupan rumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta perhatian kepada keluarga. Istri memiliki hak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan, rasa aman, serta perlakuan yang baik dalam hubungan rumah tangga. Kehidupan perkawinan diarahkan pada tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sakinah menggambarkan ketenangan dalam kehidupan bersama. Mawaddah mencerminkan adanya cinta yang tumbuh di antara pasangan. Warahmah

⁶⁰ Data Profil Desa Pronojiwo 2026

menunjukkan kasih sayang yang terus terjaga dalam setiap keadaan. Nilai-nilai tersebut menjadi tujuan utama dalam membangun rumah tangga yang utuh dan harmonis. Sedangkan konsep nikah *misyār* menunjukkan pola yang berbeda. Dalam praktiknya terdapat pelepasan sebagian hak oleh pihak istri. Hak atas nafkah, kebersamaan, maupun perhatian tidak sepenuhnya terpenuhi. Ketidakseimbangan ini memengaruhi kualitas hubungan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan ideal perkawinan dengan praktik yang terjadi dalam nikah *misyār*.

Sebutan nikah *misyār* masih terdengar asing di kalangan masyarakat Desa Kalibening. Istilah ini jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pemahaman terhadap konsep nikah *misyār* belum terbentuk secara utuh. Masyarakat lebih mengenal praktik perkawinan berdasarkan kebiasaan lokal dan pengalaman sosial. Pengetahuan tentang istilah atau nama khusus tidak menjadi rujukan utama dalam memahami bentuk-bentuk perkawinan. Kondisi ini menyebabkan praktik yang pada dasarnya menyerupai nikah *misyār* tetap berlangsung tanpa disadari. Para pelaku tidak menyadari bahwa perkawinan yang dijalani termasuk dalam kategori nikah *misyār*. Praktik tersebut dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi, sosial, maupun situasi personal. Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara konsep hukum Islam dengan realitas praktik di tingkat masyarakat desa.

Ketidak tahuan terhadap istilah ini tidak menghilangkan praktik yang memiliki pola serupa dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang

kerap muncul terlihat pada hubungan rumah tangga yang tidak stabil. Pertengkaran hebat sering terjadi antara kedua mempelai. Suami memilih tidur di luar rumah saat konflik berlangsung. Intensitas konflik yang tinggi memicu hilangnya keharmonisan keluarga. Suasana rumah menjadi tidak nyaman. Anak merasakan ketegangan emosional dalam lingkungan keluarga. Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan mental anak. Istri juga mengalami tekanan batin akibat hubungan yang tidak seimbang. Pola hubungan yang tidak utuh menciptakan jarak emosional antara anggota keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik yang menyerupai nikah *misyār* tidak memberikan jaminan terciptanya keluarga yang harmonis.

Salah satu pelaku menyampaikan alasan di balik keputusan menjalani perkawinan dengan pola tersebut. Perkawinan tetap dilangsungkan demi keberadaan sosok ayah bagi anak yang masih kecil. Kebutuhan akan figur ayah dianggap penting dalam pertumbuhan anak. Kesepakatan terhadap syarat dalam perkawinan diterima sebagai jalan yang paling memungkinkan pada saat itu. Harapan terhadap kehadiran ayah di dalam kehidupan anak menjadi pertimbangan utama. Kenyataan yang terjadi tidak sejalan dengan harapan awal. Keharmonisan keluarga tidak tercapai. Kehadiran suami tidak selalu membawa ketenangan dalam rumah tangga. Konflik tetap muncul. Kebutuhan emosional anak tidak sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan tersebut tidak menjadi solusi yang tepat dalam membangun keluarga yang utuh. Berikut adalah

pemaparan informasi oleh informan pelaku nikah *misyār* yang pertama yaitu ibu F yang berkenaan dengan nikah *misyār*:

“Aku tau ngalami pegatan sing ninggal luka dan hubungan suami istri dadi renggang. Selang berbulan-bulan bahkan tahun, aku karo mantan bojoku mutusno rujuk maneh. Hubungan iki lanjut maneh, tapi rasane wis beda karo sing mbiyen. Saiki ora manggon bareng maneh. Bojoku sering neng njobo. Sing perkawinan baru saiki iki, aku nerimo syarat meskipun bojoku ora memenuhi nafkah kaya biasane. Tekok awal rasane abot. Ono tekanan sing tak rasakke dewe, tapi tak pendem. Aku ngerti nek dadi istri kuwi nduwe hak sing sakmestine lengkap. Ning kenyataane ora ngono. Ono sebagian hak sing kudu tak relakno. Aku tetep bertahan karo kondisi iki.”⁶¹

Artinya: “Saya pernah mengalami perceraian yang meninggalkan luka dan jarak dalam hubungan keluarga. Waktu membawa kami pada keputusan untuk rujuk kembali. Hubungan kembali berjalan dalam bentuk yang berbeda. Kami tidak lagi tinggal serumah. Suami lebih sering berada di luar. Pertemuan menjadi jarang. Dalam perkawinan ini, saya menerima syarat bahwa suami tidak memberikan nafkah seperti sebelumnya. Keputusan tersebut terasa berat sejak awal. Ada tekanan yang saya rasakan sendiri. Saya memahami bahwa sebagai istri seharusnya memiliki hak yang utuh. Kenyataan yang saya jalani tidak demikian. Sebagian hak harus saya relakan. Saya tetap bertahan dalam kondisi tersebut.”.

Keterangan informan F menunjukkan bahwa keputusan rujuk tidak selalu menghadirkan hubungan rumah tangga yang kembali utuh seperti sebelumnya. Perceraian yang pernah terjadi meninggalkan pengaruh emosional dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani setelah rujuk. Hubungan suami istri tetap berlangsung, namun tidak lagi berjalan dalam kedekatan yang penuh. Kehidupan rumah tangga dijalani dengan keterbatasan kehadiran suami serta tidak terpenuhinya sebagian hak istri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya bentuk pengorbanan dari pihak istri

⁶¹ F, Wawancara, (Lumajang, 20 April 2026)

demikian mempertahankan hubungan keluarga meskipun harus menanggung tekanan batin dalam kehidupan sehari-hari.

Kehilangan sosok suami menyisakan dampak yang cukup dalam, khususnya dalam aspek emosional. Informan merasakan kehampaan setelah hal ini terjadi, terlebih karena ia merasa tak sempat mendapatkan dukungan secara emosional dengan suami. Ada perasaan rindu, dan kehilangan yang muncul terutama saat melihat dinamika keluarga yang tidak lagi sama setelah *misyār* ini terjadi. Informan juga mengungkapkan merasa kesepian dan tekanan emosional yang dirasakannya, meskipun seiring waktu ia berusaha memahami dan memaafkan. Perubahan besar dalam lingkungan keluarga setelah hilangnya hak sebagai istri memperkuat perasaan dari *misyār* itu, yakni kehilangan peran suami sebagai pelindung dan pemimpin yang seharusnya menjadi pusat dalam keluarganya.

Bagian berikut merupakan kelanjutan dari hasil wawancara dengan informan yang mengalami dampak *misyār* secara emosional, yakni dimana ia melakukan hal ini demi sang anak yang membutuhkan peran seorang ayah di usianya yang masih kecil. Ketidakhadiran tersebut dirasakan melalui minimnya kedekatan batin, komunikasi yang jarang, hingga pola asuh yang lebih pada kontrol dan ketegasan tanpa kehangatan. Meskipun secara konsep informan tinggal satu rumah dengan suami dan juga anaknya, relasi yang dibangun terasa jauh dan penuh jarak.

“Anakku isih cilik. Anakku butuh sosok bapak neng uripe. Kehadiran bapak penting, iso nggawe anak kroso aman dan yo oleh perhatian. Iku sing dadi alasan utama aku gelem nerimo keadaan iki. Aku milih nahan perasaan, sing penting anakku isih nduwe sosok bapak. Saben dinane tak jalani karo perasaan sing ora mesti tenang. Omah kroso sepi. Komunikasi yo ora mesti lancar. Akeh sing tak pendem dewe. Sakjane aku pengen nduwe keluarga sing utuh juga anget. Ning kenyataane ora sesuai karo sing tak harapne. Aku jalani perkawinan iki karo akeh keterbatasan. Aku kudu ngalah, relakno sebagian hakku dadi istri. Aku tetep bertahan demi anak. Harapanku, mugo-mugo keadaan iki iso nggowo apik kanggo masa depane anakku, yah meskipun aku kudu nahan beban sing ora enteng neng urip rumah tangga iki.”

Artinya: “Anak saya masih kecil. Anak membutuhkan sosok ayah dalam hidupnya. Kehadiran ayah penting untuk memberikan rasa aman dan perhatian. Hal itu menjadi alasan utama saya menerima keadaan ini. Saya memilih menahan perasaan demi menjaga sosok ayah dalam kehidupan anak. Hari-hari saya jalani dengan perasaan yang tidak selalu tenang. Rumah terasa sepi. Komunikasi tidak selalu berjalan baik. Banyak hal saya pendam sendiri. Saya memiliki keinginan untuk merasakan keluarga yang utuh dan hangat. Kenyataan yang saya jalani tidak sesuai dengan harapan tersebut. Saya menjalani perkawinan ini dengan berbagai keterbatasan. Saya merelakan sebagian hak sebagai istri. Saya tetap bertahan demi anak. Saya berharap keadaan ini membawa kebaikan bagi masa depan anak saya meskipun harus menanggung beban yang tidak ringan dalam kehidupan rumah tangga.”

Dari hasil informan diatas menceritakan pengalaman perkawinannya setelah melalui perceraian yang meninggalkan luka emosional dan jarak dalam hubungan keluarga. Waktu mempertemukan kembali dengan mantan suami melalui keputusan rujuk. Hubungan kembali terjalin dalam bentuk yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kehidupan rumah tangga tidak dijalani dalam satu atap. Suami lebih sering berada di luar rumah. Sedangkan pertemuan menjadi terbatas. Komunikasi tidak selalu berjalan lancar. Pada fase perkawinan yang kedua, ia menerima kesepakatan bahwa suami tidak memberikan nafkah sebagaimana yang lazim dalam hubungan

suami istri. Kesepakatan tersebut diterima dalam kondisi batin yang tidak sepenuhnya siap. Tekanan dirasakan secara pribadi tanpa banyak disampaikan kepada orang lain. Kesadaran mengenai hak sebagai istri tetap ada. Kenyataan yang dijalani menunjukkan sebagian hak tersebut tidak terpenuhi. Ia memilih merelakan sebagian hak demi mempertahankan keberlangsungan hubungan.

Kondisi ini dipertahankan dengan pertimbangan utama pada keberadaan anak yang masih kecil. Anak membutuhkan figur ayah dalam proses tumbuh kembang. Kehadiran ayah dipandang penting dalam memberikan rasa aman, perhatian, serta keseimbangan emosional bagi anak. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam mengambil keputusan untuk tetap bertahan dalam situasi yang tidak ideal. Perasaan pribadi sering kali tidak mendapatkan ruang untuk diungkapkan. Hari-hari dijalani dengan beban emosional yang tersimpan. Suasana rumah sering terasa sepi. Harapan terhadap keluarga yang utuh dan hangat tetap ada. Realitanya yang dijalani menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan tersebut.

Pengalaman yang dialami oleh bu F tersebut menggerakkan peneliti mewawancarai bapak T selaku suami dari ibu F yang mana memaparkan kejadian sebenarnya yang terjadi dari keadaan keluarga tersebut dan hal ini menjadi suatu kejelasan mengapa terjadinya *misyār* pada keluarga tersebut. Berikut pemaparan informan dari pihak suami bapak T yang berkaitan dengan kondisi dan perannya sebagai kepala keluarga dalam perkawinan yang dijalani:

*“Saiki penghasilanku gak mesti mas. Sakmarine kontrakku dadi suplier neng salah siji lembaga pendidikan wis pedot ganok perpanjangan maneh, uripku dadi berubah. Saiki aku mung usaha cilik-cilikan, dodolan lalapan neng pinggir dalan ikupun yo seng diamanahi morotuo. Penghasilane yo ora tentu, kadang cukup, kadang ora. Aku mikir piye carane keluarga tetep iso urip. Mergo kuwi aku luwih sering neng njobo golek tambahan penghasilan. Kadang mulih nganti bengi, kadang yo ora langsung mulih. Aku ngerti nek bojoku mbek anakku butuh kehadiranku neng omah. Anakku isih cilik butuh sosok bapak. Aku sadar komunikasi karo bojo dadi kurang apik, malah kadang ora ono komunikasi sing cukup. Iku kesalahanku sing tak akoni. Tapi kabeh sing tak lakoni dudu mergo aku sengaja pengin adoh karo keluarga. Aku cuman pengin golek cara supaya kebutuhan keluarga tetep iso kecukupan, meskipun kenyataane aku ora iso terus ndek omah cedek karo anak bojo.”*⁶²

Artinya: “Saat ini penghasilan saya tidak menentu. Setelah kontrak kerja saya jadi suplier di salah satu lembaga pendidikan berakhir dan tidak diperpanjang, kehidupan saya mengalami perubahan. Sekarang saya hanya menjalankan usaha kecil dengan berjualan lalapan di pinggir jalan itupun amanah dari mertua. Penghasilannya tidak pasti, terkadang cukup dan terkadang tidak. Saya terus memikirkan bagaimana keluarga tetap dapat bertahan. Karena itu saya lebih sering berada di luar rumah untuk mencari tambahan penghasilan. Kadang saya pulang sampai malam, bahkan terkadang tidak langsung pulang ke rumah. Saya memahami bahwa istri dan anak membutuhkan kehadiran saya di rumah. Anak saya masih kecil dan membutuhkan sosok ayah. Saya menyadari komunikasi dengan istri menjadi kurang baik, bahkan terkadang hampir tidak ada komunikasi yang cukup. Hal tersebut merupakan kesalahan yang saya akui. Namun, semua yang saya lakukan bukan karena saya sengaja ingin menjauh dari keluarga. Saya hanya berusaha mencari jalan agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi meskipun pada kenyataannya saya tidak dapat selalu berada di rumah dan dekat dengan istri serta anak.”

Keterangan informan T menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Berakhirnya kontrak kerja di salah satu lembaga pendidikan menyebabkan penurunan kondisi finansial keluarga. Usaha berjualan lalapan di pinggir jalan belum mampu menghasilkan pendapatan yang tetap.

⁶² T, Wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2026)

Keadaan tersebut mengharuskan informan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk mencari penghasilan tambahan.

Kondisi ekonomi yang sulit berdampak pada ketidakmampuan informan dalam memberikan nafkah materiil secara memadai kepada istri dan anak. Kebutuhan rumah tangga tidak seluruhnya dapat dipenuhi karena pendapatan yang diperoleh bersifat tidak menentu. Kehadiran suami di dalam keluarga juga menjadi terbatas karena sebagian besar waktu digunakan untuk bekerja.

Keterbatasan kehadiran tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan nafkah batin. Interaksi dengan istri dan anak berlangsung dalam intensitas yang rendah. Kebutuhan istri terhadap perhatian, pendampingan, komunikasi, serta kebersamaan tidak terpenuhi secara optimal. Anak yang masih berusia kecil juga kehilangan kesempatan memperoleh kedekatan emosional dan peran ayah secara utuh dalam kehidupan sehari-hari.

Keadaan tersebut menggambarkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya mengakibatkan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah materiil, tetapi juga menyebabkan nafkah batin kepada istri dan anak tidak terpenuhi secara optimal. Hubungan emosional dalam keluarga mengalami penurunan kualitas. Keharmonisan rumah tangga menjadi sulit diwujudkan karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan afektif keluarga sama-sama berada dalam kondisi yang kurang terpenuhi.

Pengalaman yang dialami bu A sedikit berbeda atau sedikit bertolak belakang dengan bu F yang mana bu A adalah Seorang wanita karier dengan tingkat kemandirian ekonomi yang tinggi menjalani kehidupan yang stabil secara finansial. Penghasilan yang dimiliki mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa ketergantungan pada orang lain. Rutinitas pekerjaan membentuk karakter yang mandiri dan terbiasa mengambil keputusan sendiri. Kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan akan kehadiran pasangan dalam kehidupan pribadi. Kebutuhan akan sosok suami muncul sebagai bagian dari keinginan untuk memiliki pendamping hidup yang sah secara agama serta memberikan ketenangan batin.

Pilihan untuk menjalani perkawinan dengan pola yang menyerupai nikah *misyār* muncul dari pertimbangan yang realistis. Wanita tersebut memahami kondisi calon suami yang memiliki keterbatasan waktu akibat pekerjaan. Intensitas pertemuan yang tidak tinggi dipandang sebagai hal yang dapat diterima. Kemandirian ekonomi membuat tuntutan terhadap nafkah tidak menjadi prioritas utama. Fokus utama terletak pada keabsahan hubungan serta pengakuan status sebagai istri. Sebagian hak dalam perkawinan tidak dituntut secara penuh sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Keputusan ini didasarkan pada keinginan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan karier. Kemandirian tetap terjaga. Aktivitas pekerjaan tidak terganggu oleh tuntutan rumah tangga yang penuh. Hubungan perkawinan tetap dapat dijalani dalam batas yang

disepakati. Pilihan tersebut dipandang sebagai jalan tengah yang memungkinkan kedua pihak tetap menjalani peran masing-masing. Kesadaran terhadap konsekuensi dari pola perkawinan ini menjadi bagian dari penerimaan terhadap realitas yang tidak sepenuhnya ideal. Dalam wawancaranya, A menyatakan:

*“Aku wis biasa nyukupi kebutuhan urip tekan penghasilanku dewe. Rutinitas kerja nggawe aku wong sing mandiri. Urusan materi ora dadi masalah nang uripku. Tetep keroso kosong hampa. Aku butuh sosok bojo dadi pendamping. Aku pengin nduwe hubungan sing sah menurut agama. Aku yo kepingin ketenangan batin uripku. Akhire dari situ aku mutuskan untuk nikah. Aku ngerti kondisi calon bojoku sing ketemune jarang soale kesita kerja. Soale aku kerja dia ndek rumah, aku pulang kerja kondisi capek dan langsung istirahat. Aku iso nerima hubungan sing ora nuntut kehadirannya terus. Soal nafkah ora dadi tuntutan utama menurutku. Aku iso nyukupi kebutuhanku dewe.”*⁶³

Artinya: “Saya terbiasa memenuhi kebutuhan hidup dengan penghasilan sendiri. Rutinitas kerja membuat saya menjadi pribadi yang mandiri. Kebutuhan materi bukan menjadi masalah dalam hidup saya. Ada ruang yang tetap terasa kosong. Saya membutuhkan sosok suami sebagai pendamping. Saya menginginkan hubungan yang sah secara agama. Saya ingin mendapatkan ketenangan batin dalam menjalani hidup. Keinginan untuk menikah muncul dari kesadaran tersebut. Saya memahami kondisi calon suami yang memiliki keterbatasan waktu. Pekerjaan menyita sebagian besar waktunya. Saya menerima hubungan yang tidak menuntut kehadiran penuh. Saya tidak menjadikan nafkah sebagai tuntutan utama. Saya mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri.”

Informan menjelaskan bahwa kondisi ekonomi tidak menjadi faktor utama dalam keputusan menjalani pernikahan yang memiliki karakteristik menyerupai nikah *misyār*. Kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri telah terbentuk melalui pekerjaan dan rutinitas yang dijalani selama

⁶³ A, Wawancara, (Lumajang, 20 April 2026)

bertahun-tahun. Penghasilan yang dimiliki dianggap cukup untuk menunjang kebutuhan pribadi tanpa ketergantungan kepada pihak lain. Stabilitas finansial tersebut menciptakan kehidupan yang relatif aman dari sisi materi. Perasaan kosong dalam kehidupan pribadi tetap dirasakan meskipun kebutuhan ekonomi telah terpenuhi secara memadai.

Keinginan memiliki pasangan hidup yang sah secara agama menjadi alasan yang lebih dominan dalam keputusan menikah. Kehadiran pasangan dipandang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan emosional serta kebutuhan batin yang tidak dapat digantikan oleh keberhasilan materi. Informan memandang pernikahan sebagai sarana memperoleh ketenangan jiwa, rasa aman, serta pendamping dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Status hubungan yang sah menurut agama juga memberikan rasa nyaman dalam menjalankan hubungan interpersonal secara lebih terhormat dan bernilai ibadah.

Kondisi tersebut mendorong informan untuk tetap memilih menikah meskipun hubungan yang dijalani memiliki keterbatasan dalam intensitas kebersamaan. Situasi pekerjaan, jarak, serta kesibukan masing-masing pihak menyebabkan interaksi suami istri tidak berlangsung secara penuh sebagaimana pernikahan pada umumnya. Penerimaan terhadap keterbatasan tersebut muncul dari kesadaran kedua belah pihak terhadap kondisi kehidupan yang sedang dijalani. Informan menempatkan aspek ketenangan batin, legalitas agama, serta keberadaan pasangan hidup sebagai kebutuhan

yang lebih penting dibandingkan tuntutan kebersamaan yang bersifat intens setiap waktu. Berikut lanjutan wawancara dengan bu A:

“Sing penting aku punya status hubungan sing sah sebagai suami istri. Aku nerima kesepakatan nek ono hak sing direlakan. Aku nganggep iki penyesuaian dari segala kondisi sing ada. Keputusan iki wis tak pikir mateng. Aku pengen hubungan tetep mlaku tanpa ngganggu kerjaku. Aku tetep njaga kemandirian sing wis tak bangun suwi. Aku isik nduwe kendali karo uripku dewe. Aku ya wes berstatus dadi istri. Menurutku pilihan iki luwih realistis. Aku ngejalani perkawinan iki sesuai karo kondisiku. Aku ngerti ora kabeh iso mlaku ideal. Ning aku tetep ngejalanin karo kesadaran karo konsekuensi sing ada.”⁶⁴

Artinya: “Yang terpenting bagi saya adalah memiliki hubungan yang sah sebagai suami istri. Saya menerima kesepakatan bahwa ada beberapa hak yang saya relakan. Saya memandang hal itu sebagai bentuk penyesuaian dengan kondisi yang ada. Keputusan ini sudah saya pikirkan dengan matang. Saya ingin hubungan tetap berjalan tanpa mengganggu pekerjaan saya. Saya tetap mempertahankan kemandirian yang sudah saya bangun sejak lama. Saya masih memiliki kendali atas kehidupan saya sendiri. Saya juga sudah memiliki status sebagai istri. Menurut saya pilihan ini lebih realistis. Saya menjalani perkawinan ini sesuai dengan kondisi yang saya miliki. Saya memahami bahwa tidak semua hal bisa berjalan ideal. Saya tetap menjalani semuanya dengan kesadaran atas konsekuensi yang ada.”

Pernyataan informan menunjukkan adanya penerimaan terhadap bentuk hubungan rumah tangga yang tidak sepenuhnya berjalan ideal. Status sebagai istri serta keberlangsungan hubungan yang sah menurut agama dipandang memiliki makna penting dalam kehidupan pribadi. Informan memilih menyesuaikan diri dengan kondisi pasangan serta tidak menempatkan tuntutan pemenuhan hak secara penuh sebagai prioritas utama dalam hubungan pernikahan. Sikap tersebut lahir dari kemampuan

⁶⁴ A, Wawancara, (Lumajang, 20 April 2026)

informan menjalani kehidupan secara mandiri melalui pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki. Kehadiran suami yang terbatas tidak dianggap sebagai hambatan utama dalam mempertahankan rumah tangga yang dijalani.

Pandangan tersebut memperlihatkan adanya pola hubungan yang dibangun atas dasar penyesuaian terhadap realitas kehidupan masing-masing pihak. Informan menempatkan kebutuhan emosional, ketenangan batin, serta status hubungan yang sah sebagai aspek yang lebih penting dibanding intensitas kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran terhadap keterbatasan hubungan tetap dimiliki sejak awal pernikahan berlangsung. Bentuk penerimaan tersebut mencerminkan sikap realistis terhadap kondisi rumah tangga yang dijalani.

Keadaan tersebut tetap memunculkan dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga. Keterbatasan kehadiran suami berpotensi menimbulkan jarak emosional antara pasangan. Intensitas komunikasi yang tidak berlangsung secara penuh dapat memengaruhi kedekatan batin dalam hubungan suami istri. Pemenuhan hak istri yang tidak berjalan secara optimal berisiko memunculkan perasaan kurang diperhatikan serta ketidakpuasan emosional dalam jangka panjang. Kondisi tersebut juga dapat melemahkan fungsi keluarga sebagai ruang kebersamaan, perlindungan, serta pendampingan emosional dalam kehidupan rumah tangga.

Pengalaman yang dirasakan A dan W mengalami kepiripan, di mana keduanya sama-sama Wanita yang memiliki penghasilan sendiri dan membutuhkan sosok pasangan untuk memberi rasa aman pada batin mereka namun berbeda, dengan W menikah karena ingin memberikan sosok yang merawat anaknya. Ia menjalani kehidupan sebagai ibu dengan satu anak yang masih membutuhkan perhatian penuh. Pengalaman masa lalu meninggalkan tanggung jawab besar dalam mengurus dan mendidik anak seorang diri. Aktivitas harian menyita tenaga. Pekerjaan tetap harus dijalani untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini menimbulkan kelelahan fisik dan tekanan batin. Kehadiran sosok pendamping dirasa penting. Sosok yang dapat membantu menjaga anak saat ia bekerja. Sosok yang dapat memberikan figur ayah dalam proses tumbuh kembang anak. Pertimbangan tersebut mendorongnya menerima bentuk perkawinan *misyār*. Ia memahami bahwa kebutuhan materi tidak akan terpenuhi dari pihak suami. Ia memilih tetap bekerja dan memenuhi kebutuhan sendiri. Harapan utama tertuju pada adanya pendamping yang dapat berbagi peran dalam pengasuhan.

Keputusan tersebut tidak lahir tanpa pertimbangan. Lingkungan sosial menuntut adanya figur keluarga yang lengkap. Anak mulai bertanya mengenai sosok ayah. Tekanan psikologis muncul saat anak melihat keluarga lain yang tampak utuh. Ia ingin anaknya merasakan kehadiran ayah meskipun dalam bentuk yang terbatas. Ia juga membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk menjaga anak saat ia tidak berada di rumah. Pilihan terhadap nikah *misyār* dianggap sebagai jalan tengah. Ikatan

perkawinan tetap ada. Tanggung jawab pengasuhan diharapkan dapat terbagi.

Kenyataan berjalan tidak sesuai harapan. Suami tidak menjalankan peran secara amanah. Kehadiran tidak menentu. Perhatian terhadap anak minim. Tanggung jawab pengasuhan kembali jatuh sepenuhnya pada dirinya. Anak mulai merasakan ketidakhadiran figur ayah secara nyata. Pertanyaan anak semakin sering muncul. Rasa kecewa berkembang dalam diri. Keputusan yang diambil mulai dipertanyakan.

Kondisi ini memunculkan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Status sebagai istri tidak diikuti dengan pemenuhan peran suami. Tidak ada nafkah. Tidak ada kejelasan kehadiran. Beban emosional semakin berat. Lingkungan mulai memberikan penilaian negatif. Stigma terhadap nikah *misyār* muncul sebagai bentuk hubungan yang tidak ideal. Konflik batin semakin dalam. Harapan terhadap perkawinan tidak tercapai. Realitas menunjukkan ketimpangan peran dan tanggung jawab. Ia berada dalam posisi bertahan di tengah keterbatasan.

Keputusan yang awalnya dianggap solusi berubah menjadi sumber persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga.

“Awale aku nglakoni kabeh dewe. Aku kerja, aku yo sing ngurus anak tekan isuk nganti bengi. Anakku isih cilik, butuh perhatian. Kadang aku kroso kewalahan. Nang pikiranku, anakku yo butuh sosok bapak. Tekan kono aku mulai mikir nikah maneh, tapi karo kondisi uripku saiki, aku ora terlalu ngarep nafkah. Aku isih iso nyukupi dewe. Sing tak butuhno kuwi ono wong sing iso bantu njaga anak dan melu ndidik. Akhire aku milih nikah maneh. Tekan awal

*wes ono omongan. Aku ora nuntut nafkah kaya istri umume. Fokusku tetep nang anak. Aku ngarep karo ana suami, anakku nduwe figur bapak. Aku yo ngarep ana sing bantu nek aku lagi ora nang omah. Wektu kuwi aku ngerasa iki pilihan sing paling mungkin.”*⁶⁵

Artinya: “Saya awalnya menjalani semuanya sendiri. Saya bekerja dan mengurus anak dari pagi sampai malam. Anak saya masih kecil dan membutuhkan perhatian. Kadang saya merasa kewalahan. Dalam pikiran saya, anak juga membutuhkan sosok ayah. Dari situ saya mulai berpikir untuk menikah lagi. Dengan kondisi yang saya jalani, saya tidak terlalu berharap soal nafkah. Saya masih mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Yang saya butuhkan adalah seseorang yang bisa membantu menjaga dan mendidik anak. Akhirnya saya memilih menikah lagi. Sejak awal sudah ada pembicaraan mengenai kondisi tersebut. Saya tidak menuntut nafkah seperti istri pada umumnya. Fokus saya tetap kepada anak. Saya berharap anak memiliki figur ayah. Saya juga berharap ada yang membantu saat saya tidak berada di rumah. Pada waktu itu saya merasa keputusan ini paling sesuai dengan kondisi saya.”

Keterangan informan tersebut menunjukkan bahwa keputusan menjalani nikah *misyār* muncul dari kebutuhan praktis dalam kehidupan rumah tangga. Informan berada dalam posisi sebagai orang tua tunggal yang harus menjalankan peran mencari nafkah sekaligus mengasuh anak. Kehadiran sosok ayah dipandang penting bagi perkembangan anak sehingga pernikahan dipilih sebagai jalan untuk menghadirkan figur tersebut. Informan tidak menjadikan nafkah sebagai tuntutan utama karena telah terbiasa memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Fokus utama lebih diarahkan pada kebutuhan anak terhadap perhatian dan pendampingan dari sosok ayah dalam kehidupan sehari-hari.

⁶⁵ W, Wawancara, (Lumajang, 20 April 2026)

Ketidakhadiran sosok suami dan juga ayah secara fisik dan emosional telah memberikan dampak yang cukup kompleks bagi informan. Minimnya komunikasi, ketidakpedulian terhadap keadaan keluarga, dan sikap yang bisa dibilang acuh terhadap kebutuhan emosional anak membuat informan beraktivitas dengan perasaan tidak dianggap. Ketidakhadiran suami dalam peran aktif membentuk luka batin, yang ditandai dengan kecanggungan, kejengkelan yang dipendam, serta kekecewaan yang terus berulang terhadap sosok suami.

“Teryata pas dijalani, gak sesuai karo sing tak bayangno. Suamiku ora mesti ono. Tekone ora jelas kapan. Perhatian nang anak yo kurang. Aku tetep nglakoni kabeh dewe, podo wae karo sak durunge nikah. Ora ono perubahan sing berarti. Anakku yo mulai ngerti. Dia (anakku) tau takon, kenopo bapake jarang ono. Tekan kono aku mulai kroso ana sing ora beres. Aku sering mikir dewe. Secara status aku wes nduwe suami, tapi perane ora keroso. Tanggung jawab sing kudu dilakoni yo ora dilakoni tenanan. Lingkungan sekitar kadang yo ngomong sing ga enak. Aku dadi kroso kepikiran terus. Keputusan sing tak anggep iso mbantu malah nambah beban. Aku isih bertahan nganti saiki, tapi jujur ae, akeh sing ora sesuai karo harapanku tekan awal.”⁶⁶

Artinya: “Namun setelah dijalani, ternyata tidak sesuai harapan saya. Suami saya tidak selalu ada. Kedatangannya tidak menentu. Perhatian kepada anak juga kurang. Saya tetap menjalani semuanya sendiri seperti sebelum menikah. Anak saya mulai memahami keadaan itu. Anak saya pernah bertanya mengapa ayahnya jarang ada. Saya sering memikirkan semuanya sendiri. Saya memang sudah memiliki suami, tetapi perannya tidak terasa. Tanggung jawabnya juga tidak dijalankan dengan baik. Lingkungan sekitar terkadang memberi pandangan yang kurang baik. Keputusan yang awalnya saya anggap bisa membantu justru menambah beban. Saya masih bertahan sampai sekarang, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan saya sejak awal.”

⁶⁶ W, Wawancara, (Lumajang, 20 April 2026)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa harapan informan terhadap kehadiran sosok ayah dalam rumah tangga tidak sepenuhnya terwujud setelah pernikahan dijalani. Kehadiran suami tidak mampu memberikan perubahan besar dalam kehidupan keluarga yang dijalani. Informan tetap menjalankan sebagian besar tanggung jawab rumah tangga seorang diri. Anak mulai menyadari keterbatasan kehadiran ayah dalam kehidupannya. Kondisi tersebut memunculkan tekanan emosional bagi informan karena hubungan yang dijalani tidak memberikan ketenangan seperti yang diharapkan sebelumnya. Status sebagai istri tetap dimiliki secara formal, namun fungsi dan peran suami dalam rumah tangga tidak berjalan secara utuh.

Berbanding terbalik dengan bu P Seorang perempuan dengan kehidupan yang sederhana dan apa adanya. Kehidupan dijalani dalam keterbatasan ekonomi sejak lama. Penampilan yang biasa, pendidikan yang tidak tinggi, serta usia yang tidak lagi muda membuat dirinya sering merasa rendah dibanding perempuan lain. Pengalaman hidup membentuk perasaan minder dalam dirinya. Muncul anggapan bahwa tidak banyak laki-laki yang bersedia menerima perempuan dengan keadaan seperti dirinya. Perasaan tersebut terus tumbuh hingga memengaruhi cara pandangya terhadap hubungan rumah tangga.

Pada suatu waktu hadir seorang laki-laki yang bersedia menikahnya melalui nikah *misyār*. Kehadiran laki-laki tersebut dianggap sebagai bentuk penerimaan yang jarang ia rasakan dalam hidupnya. Perempuan itu merasa

bersyukur karena masih ada seseorang yang mau menjadikannya istri. Rasa syukur tersebut membuat dirinya menerima berbagai keterbatasan dalam hubungan yang dijalani. Sejak awal ia memahami bahwa dirinya tidak akan mendapatkan nafkah sebagaimana istri pada umumnya. Kehidupan sehari-hari tetap dipenuhi melalui hasil kerja sendiri. Kondisi tersebut diterima tanpa banyak penolakan karena dalam pikirannya keberadaan pasangan sudah menjadi hal yang cukup berarti.

Rumah tangga dijalani dengan keadaan yang tidak sepenuhnya hangat. Suami lebih sering berada di luar rumah. Kehadiran suami tidak menentu. Perhatian yang diberikan juga terbatas. Perempuan tersebut lebih banyak menjalani hari-harinya sendiri. Beban hidup tetap dipikul tanpa bantuan yang cukup dari pasangan. Perasaan sepi sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan untuk merasakan perhatian dan kehidupan rumah tangga yang utuh tetap ada dalam dirinya. Harapan tersebut tidak benar-benar terwujud dalam kenyataan yang dijalani.

Meskipun demikian, perempuan itu tetap bertahan dalam hubungan tersebut. Ketakutan terhadap kesendirian menjadi salah satu alasan terbesar. Muncul kekhawatiran tidak akan ada lagi laki-laki yang mau menerima dirinya apabila hubungan tersebut berakhir. Perasaan tidak percaya diri terhadap keadaan diri membuatnya memilih menerima keterbatasan daripada kehilangan status sebagai seorang istri. Kondisi tersebut menunjukkan bagaimana latar belakang sosial, rasa rendah diri, serta kebutuhan akan penerimaan dapat memengaruhi keputusan seorang

perempuan dalam menjalani nikah *misyār* meskipun hak-haknya tidak terpenuhi secara utuh dalam kehidupan rumah tangga.

*“Jenenge yo wong desa mas, urip sederhana, apa anane. Kondisi ekonomi yo pas-pasan. Umurku yo wes ora enom maneh, dadi kadang aku minder nek dibandingno karo perempuan liyane. Aku ngerasa ora nduwe kelebihan. Nang pikiranku, ora akeh wong lanang sing gelem nerima perempuan karo kondisi seperti saya. Hal kayak gitu wes suwe tak rasakne sampek nggawe aku wedi nduwe harapan terlalu tinggi soal rumah tangga. Pas ono wong lanang sing gelem nikahi aku, aku ngerasa bersyukur banget. Aku mikir, ternyata sek ono wong sing gelem nerimo aku apa anane. Dari sana aku milih ngejalanin nikah tapi bersyarat lek gak pasti di nafkahi. Tekan awal aku wes ngerti nek aku ora bakal oleh nafkah kaya istri lainnya. Aku tetep kerja sak onone yaa dodolan dan lain-lain. Dan alhamdulillah nyukupi kebutuhan uripku dewe. Kondisi kuwi tak terimo, soale menurutku sing penting ono pasangan neng uripku.”*⁶⁷

Artinya: “Namanya juga orang desa dengan kehidupan yang sederhana dan apa adanya. Kondisi ekonomi yang terbatas serta usia yang tidak lagi muda membuat saya sering merasa minder terhadap perempuan lain. Saya merasa tidak memiliki banyak kelebihan. Dalam pikiran saya, tidak banyak laki-laki yang mau menerima perempuan seperti saya. Perasaan itu sudah lama saya rasakan hingga membuat saya takut berharap terlalu tinggi soal rumah tangga. Ketika ada laki-laki yang bersedia menikahi saya, saya merasa sangat bersyukur. Saya merasa masih ada yang mau menerima saya apa adanya. Dari situ saya memilih menjalani nikah *misyār* dengan syarat tidak mendapatkan nafkah secara pasti. Sejak awal saya memahami bahwa saya tidak akan mendapatkan nafkah seperti istri pada umumnya. Saya tetap bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup sendiri melalui berdagang dan pekerjaan lainnya. Kondisi itu saya terima karena bagi saya memiliki pasangan sudah menjadi hal yang berarti dalam hidup saya.”

Pengalaman hidup yang dijalani informan membentuk cara pandang tersendiri terhadap pernikahan dan hubungan rumah tangga. Kondisi ekonomi yang sederhana serta usia yang tidak lagi muda menimbulkan rasa

⁶⁷ P, Wawancara, (Lumajang, 20 April 2026)

kurang percaya diri dalam memandang peluang memperoleh pasangan hidup. Informan memandang dirinya memiliki keterbatasan apabila dibandingkan dengan perempuan lain yang dianggap memiliki kondisi ekonomi, penampilan, maupun kehidupan yang lebih baik. Perasaan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama hingga memengaruhi harapan terhadap kehidupan pernikahan.

Keadaan tersebut menjadikan kehadiran laki-laki yang bersedia menerima dirinya memiliki arti yang sangat besar dalam kehidupan informan. Penerimaan dari pasangan dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan dirinya sebagai perempuan. Informan lebih mengutamakan rasa diterima, ditemani, serta memiliki hubungan yang sah dibanding tuntutan pemenuhan materi dalam rumah tangga. Status sebagai istri dipandang mampu memberikan rasa tenang dan pengakuan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Pilihan menjalani hubungan yang menyerupai nikah *misyār* lahir dari kesadaran terhadap kondisi pribadi yang dimiliki. Informan tidak menempatkan nafkah sebagai ukuran utama dalam mempertahankan hubungan rumah tangga. Keterbatasan pemberian nafkah dari suami tetap diterima selama hubungan yang dijalani mampu memberikan rasa memiliki pasangan dan mengurangi ketakutan menjalani hidup sendirian. Sikap tersebut menunjukkan adanya penyesuaian harapan dalam pernikahan berdasarkan keadaan hidup yang sedang dihadapi.

Pola hubungan seperti ini tetap memiliki konsekuensi dalam kehidupan rumah tangga. Pemenuhan hak istri yang tidak berlangsung secara optimal dapat menimbulkan ketimpangan peran antara suami dan istri. Ketergantungan emosional terhadap status hubungan juga berpotensi membuat istri bertahan dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi dirinya. Situasi tersebut dapat memunculkan perasaan tidak aman, ketidakpastian masa depan rumah tangga, serta berkurangnya kualitas hubungan emosional dalam kehidupan keluarga. Berikut kelanjutan wawancara dengan informan P:

“Pas ngejalanin rumah tangga, ternyata ora mesti anget koyo sing tak bayangno sakdurunge. Suamiku luwih sering nang njobo omah. Ketemu yo ora sering. Perhatian sing tak terimo yo terbatas. Aku luwih akeh nglakoni aktivitas dewe. Kadang yo kroso sepi. Sakjane aku pengin ngrasakke keluarga sing utuh ono perhatian. Kenyataane ternyata ora koyo ngono. Meskipun dengan keadaan seperti ngunu iku, aku tetep bertahan nganti saiki. Aku wedi nek kudu urip dewe maneh. Aku ngerasa durung tentu ono wong lanang liyane sing gelem nerimo aku nek hubungan iki kandas. Rasa minder karo kondisi diriku yo isih sering muncul. Aku milih nerimo kekurangan nang perkawinan iki timbang kelangan status dadi istri. Aku nyoba nglakoni kabeh dengan sabar meskipun akeh sing ora sesuai karo harapanku soal rumah tangga.”⁶⁸

Artinya: “Ternyata ketika menjalani rumah tangga, saya tidak selalu merasakan kehidupan yang hangat seperti yang saya bayangkan. Suami saya lebih sering berada di luar rumah. Pertemuan kami juga jarang. Perhatian yang saya terima terbatas. Saya lebih banyak menjalani hari-hari sendiri. Kadang muncul rasa sepi dalam hidup saya. Sebenarnya ingin merasakan keluarga utuh dan penuh perhatian. Kenyataannya tidak seperti itu. Meskipun begitu, saya tetap bertahan dengan keadaan ini. Saya takut kembali hidup sendiri. Saya merasa belum tentu ada laki-laki lain yang mau menerima saya apabila hubungan ini berakhir. Perasaan minder terhadap diri saya masih sering muncul. Saya memilih menerima keterbatasan dalam

⁶⁸ P, Wawancara, (Lumajang, 20 April 2026)

perkawinan ini daripada kehilangan status sebagai istri. Saya mencoba menjalani semuanya dengan sabar meskipun banyak hal tidak sesuai dengan harapan saya dalam rumah tangga.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan emosional informan dalam kehidupan rumah tangga belum terpenuhi secara utuh. Kehangatan keluarga yang diharapkan tidak dirasakan sepenuhnya karena keterbatasan perhatian dan kehadiran suami dalam kehidupan sehari-hari. Informan menjalani hubungan rumah tangga dalam rasa sepi dan ketidakpastian emosional. Rasa takut kehilangan pasangan serta kekhawatiran kembali hidup sendiri menjadi alasan utama mempertahankan hubungan tersebut. Status sebagai istri dipandang memiliki nilai penting dalam kehidupannya sehingga berbagai keterbatasan dalam rumah tangga tetap diterima dan dijalani dengan penuh kesabaran.

Informan telah merelakan kebutuhan materi dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani. Nafkah tidak lagi menjadi hal utama yang diharapkan dari pasangan. Kebutuhan sehari-hari dipenuhi melalui usaha dan kerja sendiri. Penerimaan terhadap kondisi tersebut muncul dari rasa syukur karena masih ada laki-laki yang bersedia menerima dirinya sebagai istri. Di balik sikap menerima itu, terdapat kebutuhan lain yang sangat diharapkan dalam hubungan rumah tangga, berupa dukungan emosional dan perhatian dari pasangan. Dengan hal tersebut informan tetap memiliki keinginan untuk merasakan kehidupan rumah tangga yang normal seperti keluarga pada umumnya. Keinginan untuk ditemani, diperhatikan, diajak berbagi cerita, serta merasakan kehangatan keluarga masih tersimpan dalam dirinya.

Kehadiran pasangan diharapkan mampu menghadirkan rasa tenang dan kenyamanan batin. Kenyataan yang dijalani justru berbeda. Kehadiran suami jarang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian emosional yang diharapkan tidak terpenuhi secara utuh.

Kondisi tersebut menimbulkan perasaan sepi yang dipendam sendiri. Rumah tangga tetap dipertahankan meskipun tidak menghadirkan kebahagiaan yang utuh. Perempuan tersebut memilih bertahan karena takut kehilangan sosok pasangan dalam hidupnya. Status sebagai istri tetap dianggap memiliki arti penting. Harapan terhadap rumah tangga yang hangat masih terus ada. Realitas yang dijalani penuh keterbatasan. Gambaran keluarga ideal yang diinginkan belum dapat dirasakan dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani.

Adapula pemaparan informasi oleh informan pelaku nikah misyār dari pihak suami, yaitu Bapak R, yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dialami setelah kehilangan pekerjaan.

*“Sakmarine aku di-PHK ndek kerjoanku tambang pasir, uripku keroso berubah kabeh. Penghasilan langsung mandek. Aku bingung kudu golek duit teko endi. Ben mikir kebutuhan bojo mbek anak, rasane tambah abot. Saiki aku nyoba golek gawean seng tetep, tapi gak ketemu. Bendinane aku luwih sering ndek terminal. Aku melu bagi karcis mlebu truk-truk seng kate njukuk pasir. Tekok kono yo entuk duit, tapi ora sepiro lek dibanding penghasilanku mbiyen.”*⁶⁹

Artinya: “Setelah saya mengalami PHK dari pekerjaan di tambang pasir, kehidupan saya terasa berubah sepenuhnya. Penghasilan langsung terhenti. Saya bingung harus mencari uang dari mana. Setiap memikirkan kebutuhan istri dan anak, perasaan saya semakin berat. Saat ini saya masih mencari pekerjaan yang tetap, tetapi belum menemukannya. Setiap hari saya

⁶⁹ R, Wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2026)

lebih sering berada di terminal. Saya ikut memberikan karcis masuk kepada truk-truk yang akan mengambil pasir. Dari pekerjaan itu saya memperoleh uang, tetapi jumlahnya tidak seberapa dibandingkan penghasilan saya dahulu.”

Keterangan informan R menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja di tambang pasir menjadi awal perubahan kondisi ekonomi keluarga. Sumber pendapatan utama terhenti dalam waktu yang singkat. Kebutuhan istri dan anak tetap harus dipenuhi di tengah keterbatasan ekonomi yang dihadapi. Pekerjaan sementara di terminal menjadi upaya untuk memperoleh pemasukan meskipun pendapatan yang diperoleh jauh lebih kecil dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Keadaan tersebut menimbulkan tekanan ekonomi yang cukup berat bagi informan sebagai kepala keluarga.

Bagian berikut berkaitan dengan keadaan psikologis informan dan dampaknya terhadap hubungan keluarga.

“Aku lebih sering turu ndek terminal timbang moleh. Nang kono ono konco. Iso mangan bareng, ngopi, ngerokok. Rasane luwih enteng timbang neng omah mikir masalah dewe. Aku ngerti bojo karo anakku butuh aku. Anakku yo pasti butuh bapake. Aku yo ngerti, jarang mulih nggarai hubungan karo bojo dadi renggang. Tapi yopo maneh mas, pas iku aku depresi tambah bingung. Aku ora ngerti kudu yopo. Lek dibilang ninggal keluarga ya ninggal. Tapi aku durung iso nemokno dalan gae kebutuhan keluarga mbek nentremno pikiranku dewe.”⁷⁰

Artinya: "Saya lebih sering tidur di terminal daripada pulang ke rumah. Di sana ada teman-teman. Saya bisa makan bersama, minum kopi, dan merokok bersama mereka. Perasaan saya menjadi lebih ringan daripada berada di rumah dan memikirkan masalah sendirian. Saya mengerti bahwa istri dan anak saya membutuhkan saya. Anak saya juga pasti membutuhkan sosok ayahnya. Saya juga menyadari bahwa jarang pulang membuat hubungan dengan istri menjadi renggang. Namun, mau bagaimana lagi, pada saat itu saya mengalami depresi dan semakin bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kalau dikatakan meninggalkan keluarga, ya memang saya meninggalkan keluarga. Akan tetapi, saya belum bisa menemukan

⁷⁰ R, Wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2026)

jalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menenangkan pikiran saya sendiri."

Keterangan informan menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya. Perasaan bingung, tertekan, serta depresi muncul setelah kehilangan pekerjaan. Terminal dipandang sebagai tempat yang memberikan kenyamanan emosional karena terdapat teman-teman yang menemani aktivitas sehari-hari. Kebersamaan tersebut menjadi cara bagi informan untuk mengurangi beban pikiran yang dirasakan.

Kondisi tersebut berdampak pada kehidupan rumah tangga. Kehadiran suami di rumah menjadi sangat terbatas. Interaksi dengan istri dan anak berlangsung dalam intensitas yang rendah. Anak yang masih berusia kecil kehilangan kesempatan memperoleh kedekatan emosional dan peran ayah secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan suami istri mengalami kerenggangan akibat minimnya komunikasi dan kebersamaan.

Pengakuan informan memperlihatkan adanya kesadaran terhadap kekurangan yang terjadi dalam rumah tangga. Ketidakhadiran di rumah tidak didasarkan pada keinginan untuk meninggalkan keluarga. Keadaan tersebut lahir dari tekanan ekonomi serta beban psikologis yang belum dapat diatasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan tidak hanya memengaruhi pemenuhan nafkah materiil, melainkan juga berdampak pada kesehatan mental suami, pemenuhan nafkah batin, serta kualitas hubungan emosional dalam keluarga.

Berbeda dengan informan Am yang mana merasakan dampak yang sama namun penyebabnya berbeda yang mana menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi poligami. Pada awal perkawinan, hubungan dengan suami berjalan cukup baik. Kehidupan rumah tangga masih terasa hangat meskipun tidak selalu sempurna. Perubahan mulai dirasakan setelah suami menikah lagi dengan perempuan lain. Perhatian suami perlahan berkurang. Waktu bersama menjadi semakin sedikit. Intensitas komunikasi tidak lagi seperti sebelumnya. Kehadiran suami di rumah semakin jarang dirasakan.

Informan mulai merasakan adanya perbedaan perlakuan dari suami. Suami lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri keduanya. Perhatian, kasih sayang, serta kedekatan emosional lebih sering diberikan kepada istri kedua. Kondisi itu menimbulkan rasa kecewa dan terluka dalam dirinya. Posisi sebagai istri pertama tetap ada secara status. Keberadaannya tidak lagi menjadi prioritas dalam rumah tangga.

Keadaan menjadi semakin berat saat nafkah lahir mulai jarang diberikan. Kebutuhan sehari-hari lebih banyak dipenuhi melalui usaha sendiri. Bantuan dari suami tidak datang secara rutin. Nafkah batin juga semakin tidak dirasakan. Kehadiran suami hanya sesekali. Hubungan emosional dalam rumah tangga menjadi renggang. Informan lebih sering menjalani hari-hari sendiri tanpa perhatian dan pendampingan dari pasangan.

Informan tetap mempertahankan perkawinan yang dijalani. Perasaan sayang terhadap keluarga masih ada dalam dirinya. Harapan terhadap perubahan keadaan juga masih dipertahankan. Rasa takut kehilangan status sebagai istri terus muncul dalam pikirannya. Kekhawatiran terhadap pandangan lingkungan apabila rumah tangga kembali berakhir ikut memengaruhi keputusan untuk bertahan. Kondisi tersebut membuat dirinya menerima keterbatasan dalam hubungan meskipun kebutuhan lahir dan batin sebagai seorang istri tidak terpenuhi secara utuh.

Kehidupan yang dijalani menunjukkan adanya ketimpangan dalam relasi rumah tangga poligami. Perhatian yang tidak seimbang memunculkan luka emosional yang dirasakan secara perlahan. Am berada dalam posisi mempertahankan rumah tangga di tengah rasa sepi, kurangnya perhatian, serta keterbatasan nafkah lahir dan batin dari suami.

Untuk memahami lebih mendalam, berikut hasil wawancara penulis dengan pelaku nikah *misyār*, berikut keterangan dari informan Am:

“Aku ngejalanin rumah tangga pas suamiku nduwe bojo luwih teko siji. Awale hubungan kami yo lumayan apik. Aku isih ngerasakke perhatian lan kebersamaan kaya rumah tangga umume. Ning kabeh mulai berubah pas suamiku nikah maneh. Perhatiannya nang aku semakin berkurang. Wektu bareng yo dadi sithik. Dheweke luwih sering karo bojo sing liyane dibanding karo aku. Aku mulai ngerasakke bedane perlakuan saka kono. Suamiku kelihatan luwih sayang lan luwih dekat karo bojo sing nomer loro. Aku sering kroso diabaikan nang rumah tanggaku dewe. Kehadiranku kaya wis ora dadi prioritas maneh. Komunikasi yo ora kaya biyen. Akeh sing

akhire tak pendem dewe soale aku ngerasa wes jarang dirungokno.”⁷¹

Artinya: “Saya menjalani rumah tangga dalam keadaan suami memiliki lebih dari satu istri. Awalnya hubungan kami berjalan cukup baik. Saya masih merasakan perhatian dan kebersamaan seperti rumah tangga pada umumnya. Keadaan mulai berubah setelah suami menikah lagi. Perhatian suami kepada saya semakin berkurang. Waktu bersama juga semakin sedikit. Suami lebih sering bersama istri keduanya dibanding bersama saya. Saya mulai merasakan perbedaan perlakuan sejak saat itu. Suami terlihat lebih sayang dan lebih dekat dengan istri keduanya. Saya sering merasa diabaikan dalam rumah tangga sendiri. Kehadiran saya seperti bukan lagi prioritas. Komunikasi kami juga tidak sebaik dulu. Banyak hal akhirnya saya pendam sendiri karena merasa sudah jarang didengarkan.”

Perjalanan rumah tangga informan mengalami perubahan yang cukup besar sejak suami memutuskan menjalani poligami. Kehidupan pernikahan yang pada awalnya masih dipenuhi perhatian, komunikasi, serta kebersamaan perlahan berubah menjadi hubungan yang terasa semakin jauh secara emosional. Informan mulai merasakan berkurangnya intensitas interaksi dengan suami dalam kehidupan sehari-hari. Waktu bersama yang sebelumnya masih dapat dinikmati secara wajar menjadi semakin terbatas setelah hadirnya istri kedua dalam rumah tangga.

Perubahan sikap suami dirasakan secara nyata oleh informan melalui berkurangnya perhatian serta kedekatan emosional dalam hubungan pernikahan. Suami dinilai lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri lainnya dibanding bersama dirinya. Kehadiran suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi tidak menentu sehingga komunikasi dan

⁷¹ P, Wawancara, (Lumajang, 21 April 2026)

kebersamaan semakin jarang terjadi. Informan memandang bahwa perhatian yang dahulu diberikan secara penuh kini terbagi dan lebih dominan tertuju kepada istri kedua. Keadaan tersebut memunculkan perasaan tersisih dalam hubungan yang masih berstatus sebagai ikatan pernikahan yang sah.

Situasi rumah tangga seperti ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan suami istri. Ketimpangan perhatian dalam poligami berpotensi memunculkan kecemburuan, rasa tidak dihargai, serta ketidakstabilan emosional pada pihak istri. Keterbatasan kebersamaan dan komunikasi juga dapat melemahkan kualitas hubungan keluarga dalam jangka panjang. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan konflik batin, tekanan psikologis, serta berkurangnya rasa aman dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

“Keadaan tambah abot pas nafkah mulai jarang dikasih. Aku luwih akeh nyukupi kebutuhan urip nganggo usahaku dewe. Bantuan saka suami yo ora rutin. Ora mung nafkah lahir sing berkurang, perhatian lan kasih sayang yo wis jarang tak rasakke. Suami teko mung sak wayah-wayah. Aku luwih sering nglakoni aktivitas dewe tanpa pendampingan kaya istri umume. Sakjane aku pengin ngrasakke rumah tangga sing normal kaya keluarga liyane. Aku pengin diperhatikan, ditemani, lan dihargai dadi istri. Ning kenyataane ora kaya sing tak harapno. Aku sering kroso sepi meskipun statusku isih dadi istri. Kadang muncul rasa kecewa lan kesel karo keadaan sing tak jalani. Meski ngono, aku tetep bertahan nang rumah tangga iki. Aku isih nduwe harapan nek keadaan iso berubah luwih apik. Aku yo wedi kelangan keluarga sing wes tak pertahanke nganti saiki. Rasa wedi urip dewe maneh nggawe aku milih bertahan meskipun kebutuhan lahir batinku ora terpenuhi sak utuhe nang perkawinan iki.”

Artinya: “Keadaan semakin berat saat nafkah mulai jarang diberikan. Saya lebih banyak memenuhi kebutuhan hidup dengan

usaha sendiri. Bantuan dari suami juga tidak rutin. Bukan hanya nafkah lahir yang berkurang, perhatian dan kasih sayang juga semakin jarang saya rasakan. Suami datang hanya sesekali. Saya lebih sering menjalani hari-hari sendiri tanpa pendampingan sebagai istri. Sebenarnya saya ingin merasakan rumah tangga yang normal seperti keluarga pada umumnya. Saya ingin diperhatikan, ditemani, dan dihargai sebagai istri. Kenyataannya tidak sesuai harapan saya. Saya sering merasa sepi meskipun masih memiliki status sebagai istri. Kadang muncul rasa kecewa dan lelah dengan keadaan yang saya jalani. Meskipun begitu, saya tetap bertahan dalam rumah tangga ini. Saya masih berharap keadaan bisa berubah menjadi lebih baik. Saya juga takut kehilangan keluarga yang sudah saya pertahankan selama ini. Rasa takut hidup sendiri kembali membuat saya memilih bertahan meskipun kebutuhan lahir dan batin saya tidak terpenuhi secara utuh dalam perkawinan ini.”

Pernyataan tersebut menunjukkan kehidupan rumah tangga informan mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan lahir dan batin. Informan tetap menjalankan status perkawinan. Perhatian, kasih sayang, dan pendampingan dari suami tidak dirasakan secara utuh. Aktivitas sehari-hari lebih banyak dilakukan secara mandiri. Rasa sepi dan kecewa muncul akibat harapan terhadap keluarga harmonis tidak sesuai dengan kondisi yang dialami. Keputusan bertahan dalam perkawinan didorong oleh harapan perubahan keadaan dan kekhawatiran kehilangan keluarga yang telah dibangun selama ini.

Keterangan informan menunjukkan adanya kerentanan emosional pada pihak istri dalam hubungan tersebut. Status sebagai istri tetap melekat secara sah. Posisi dalam rumah tangga tidak memperoleh perhatian yang seimbang. Poligami membawa perubahan dalam relasi suami dengan istri pertama. Kedekatan emosional mengalami penurunan. Komunikasi menjadi

lebih jarang. Kehadiran suami tidak lagi memberikan kenyamanan seperti pada masa awal perkawinan.

Situasi tersebut membentuk pola kehidupan rumah tangga yang dijalani dengan kondisi kesendirian. Informan tetap berada dalam ikatan perkawinan. Sebagian besar kebutuhan emosional dipenuhi secara pribadi. Perhatian yang menjadi bagian penting dalam hubungan suami istri mulai berkurang. Rumah tidak lagi menjadi ruang yang memberikan ketenangan batin. Kehidupan sehari-hari dijalani dengan rasa kecewa yang muncul secara berulang.

Rasa takut kehilangan keluarga menjadi alasan utama bertahan dalam hubungan tersebut. Kekhawatiran terhadap kehidupan setelah perpisahan terus memengaruhi cara pandang informan terhadap rumah tangga yang dijalani. Kesepian, rasa tidak dihargai, serta kurangnya perhatian diterima sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga. Harapan untuk berubah masih ada meskipun keadaan belum membaik. Pengalaman informan menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan pemenuhan hak dalam rumah tangga dapat menimbulkan tekanan emosional. Luka batin dirasakan melalui hilangnya kedekatan, berkurangnya komunikasi, serta munculnya perasaan tidak dianggap dalam rumah tangga sendiri.

Adapula pemaparan informasi oleh informan pelaku nikah misyār dari pihak suami, yaitu Bapak M, yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan serta pembagian waktu dalam kehidupan poligami yang dijalani.

“Aku saiki dodolan sayur plus nyuplai sayuran nang beberapa warung warung mbek mlijo. Saben dinane berangkat isuk banget. Lokasi kerjoanku cedekan karo omahe bojo nomer loro. Awale aku mikir cek kerja luwih gampang gak bolak-balik nambah biaya transportasi (bensin). Aku luwih sering nginep nang kono. Dan esuk kudu langsung budhal maneh kerjo. Moleh kerjo kesel kerja bendinane. Mulih nang omahe bojo pertama, jarake luwih adoh. Aku dadi jarang ketemu karo bojo pertama. Komunikasi ora sesering biyen. Aku ngerti de’e kroso diabaikan. Aku ngerti bojoku butuh perhatian dan kebersamaan. Aku sadar pembagian waktuku ora adil. Aku gak duwe niat nyingkirno bojo pertama. Aku lagi kesulitan mbagi waktu, tenaga, dan tanggung jawab gae loro keluarga.”⁷²

“Saat ini saya berdagang sayur dan memasok sayuran ke beberapa warung dan melijo. Setiap hari saya berangkat sangat pagi. Lokasi pekerjaan saya lebih dekat dengan rumah istri kedua. Pada awalnya saya berpikir agar pekerjaan lebih mudah dan biaya transportasi lebih ringan. Saya lebih sering menginap di sana karena harus berangkat kerja setiap pagi. Tenaga saya banyak habis untuk bekerja setiap hari. Jika pulang ke rumah istri pertama, jaraknya lebih jauh dan biaya bensin bertambah. Saya menjadi jarang bertemu dengan istri pertama. Komunikasi juga tidak sesering dahulu. Saya memahami bahwa istri pertama merasa diabaikan. Saya memahami bahwa ia membutuhkan perhatian dan kebersamaan. Saya menyadari pembagian waktu saya tidak adil. Saya tidak memiliki niat untuk menjauhkan istri pertama. Saya hanya mengalami kesulitan dalam membagi waktu, tenaga, dan tanggung jawab untuk dua keluarga.”

Keterangan informan M menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai pedagang dan pemasok sayuran memengaruhi pola kehadiran dalam rumah tangga poligami. Lokasi pekerjaan yang lebih dekat dengan rumah istri kedua menjadi tempat tinggal sementara yang lebih sering dipilih. Aktivitas kerja harian membutuhkan keberangkatan pagi serta tenaga yang besar. Kondisi tersebut membuat informan lebih banyak berada di luar rumah.

⁷² M, Wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2026)

Keterbatasan waktu menyebabkan intensitas pertemuan dengan istri pertama menurun. Komunikasi berjalan tidak rutin. Kehadiran suami menjadi tidak stabil. Istri pertama merasakan kurangnya perhatian serta kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga. Situasi ini menimbulkan perasaan diabaikan dalam hubungan perkawinan.

Keadaan tersebut menggambarkan bahwa poligami dalam praktiknya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan nafkah materiil. Pembagian waktu serta perhatian emosional menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan hubungan rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam aspek tersebut berpotensi menurunkan kualitas hubungan suami istri serta mengurangi keharmonisan dalam keluarga.

C. Analisis Praktik Nikah *Misyār* dalam Perspektif Sadd Al-Dharī‘ah

1. Faktor yang melatar belakangi pelaksanaan nikah *misyār* di desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang

a. Faktor Ekonomi dan Kemandirian Finansial

Sebagian pihak istri dalam praktik nikah *misyār* memiliki kondisi ekonomi yang relatif mandiri sehingga tidak terlalu bergantung pada nafkah suami. Hal ini membuat mereka bersedia untuk tidak menuntut hak nafkah dan tempat tinggal secara penuh dari suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi menjadi salah satu alasan utama yang mendorong diterimanya praktik nikah *misyār* di masyarakat.

b. Faktor Kebutuhan Emosional dan Psikologis

Kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, serta teman hidup menjadi alasan kuat bagi sebagian individu untuk melangsungkan nikah *misyār*. Rasa kesepian, terutama pada perempuan yang berstatus janda atau berusia lanjut, mendorong mereka untuk tetap memiliki pasangan hidup meskipun dengan kesepakatan tertentu yang mengurangi sebagian hak dalam rumah tangga.

c. Faktor Usia dan Kekhawatiran Tidak Mendapat Pasangan

Usia yang semakin bertambah juga menjadi salah satu faktor penting. Sebagian individu merasa khawatir tidak lagi memiliki kesempatan untuk menikah secara ideal sehingga memilih bentuk

perkawinan misyār sebagai alternatif untuk tetap memiliki pasangan hidup.

d. Faktor Perkawinan Sebelumnya

Pengalaman buruk dalam rumah tangga sebelumnya, seperti perceraian atau konflik berkepanjangan, membuat sebagian individu lebih memilih bentuk perkawinan yang dianggap lebih ringan dalam tanggung jawab, termasuk nikah misyār yang tidak menuntut kebersamaan secara penuh.

2. Analisis Sadd al- Dharī'ah

Keberadaan hukum Islam bertujuan menjaga ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Tujuan utama berupa tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia diharapkan dapat berjalan dengan baik sebagai makhluk sosial dan makhluk beragama. Hukum Islam juga berfungsi mencegah terjadinya kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian. Kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan pelengkap.

Kebutuhan pokok manusia mencakup lima hal. Agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Kelima kebutuhan tersebut memiliki tingkatan prioritas. Agama berada pada posisi paling utama. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kebutuhan lain berfungsi sebagai penunjang. Jiwa, akal, kehormatan, dan harta menjadi sarana untuk menjaga dan mewujudkan kebutuhan agama.

Kebutuhan sekunder manusia adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka. Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia.

Berdasarkan teori *sadd al-dhari'ah* dan praktik nikah *misyār* yang mana memenuhi syarat dan rukun nikah tapi menimbulkan pelepasan hak istri. Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai praktik nikah *misyār* di desa Kalibening kecamatan Pronojiwo kabupaten Lumajang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sudut pandang maslahat⁷³

Dari segi sudut pandang maslahat ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dari pernikahan dini. Beberapa kemaslahatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Menjauhkan dari perilaku zina

Menjadi solusi bagi mereka yang belum mampu membangun rumah tangga utuh namun ingin memiliki status pernikahan secara sah dan hal ini juga bisa menghindari zina.

⁷³ Muhammad Firquwatin, "Nikah Dini Perspektif Sadd al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang 2018)." Skripsi

2) Perlindungan Terhadap Kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Memberikan status pernikahan yang sah dan perlindungan moral bagi anak yang mungkin dilahirkan, dibandingkan hubungan tanpa ikatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam nikah *misyār* cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.

b. Sudut pandang Mafsadat

1) Ketidak Stabilan Psikologis dan Sosial

Kurangnya kebersamaan rentan memicu kesepian bagi istri. Jika terjadi kehamilan, anak berpotensi tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah yang utuh dan pengawasan yang berkelanjutan dari keluarga inti.

2) Pintu Menuju *Muḍarat* yang lebih besar.

Ulama seperti Yusuf Qardawi secara kritis memandang bahwa *misyār* dapat menutup pintu maṣlaḥat rumah tangga, menjadikan rawan perceraian karena tidak adanya ikatan batin yang kokoh sejak awal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik nikah *misyār* di Desa Kalibening Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Akad nikah berlangsung secara sah menurut syariat. Kehidupan rumah tangga para informan menunjukkan adanya pelepasan sebagian hak istri berupa nafkah, tempat tinggal, perhatian, serta intensitas kebersamaan dengan suami. Praktik tersebut terjadi karena berbagai faktor, meliputi kebutuhan emosional, rasa takut hidup sendiri, kondisi ekonomi, usia, pengalaman rumah tangga sebelumnya, serta keinginan memiliki pasangan yang sah menurut agama.
2. Kehidupan rumah tangga dalam praktik nikah *misyār* memperlihatkan berbagai dampak terhadap hubungan keluarga. Informan mengalami rasa sepi, tekanan emosional, ketidakamanan, berkurangnya perhatian dari suami, lemahnya komunikasi, serta ketidakharmonisan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya hak istri secara utuh dalam kehidupan perkawinan. Perspektif sadd al-dharī‘ah memandang bahwa praktik nikah *misyār* yang menimbulkan mafsadat lebih besar dibanding kemaslahatan dapat menjadi perbuatan yang perlu dicegah. Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya terletak pada keabsahan akad, melainkan juga pada terwujudnya keadilan, ketenangan, perlindungan hak, serta keharmonisan keluarga.

B. Saran

1. Masyarakat perlu memahami bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kehalalan hubungan, melainkan juga pada pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman mengenai tanggung jawab suami terhadap nafkah, perhatian, perlindungan, serta keadilan dalam keluarga perlu diperkuat guna mencegah munculnya ketidakharmonisan rumah tangga.
2. Tokoh agama serta lembaga keagamaan diharapkan memberikan pemahaman mengenai tujuan perkawinan dalam Islam, dampak nikah *misyār*, serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan kajian mengenai nikah *misyār* dari perspektif maqashid syariah, perlindungan perempuan, serta dampak psikologis dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arifin, Gus Menikah untuk Bahagia Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Basri, Rusyada Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Basri, Rusyada. Ushul fikih 1. Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019
- Djubaedah, Neng “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” (Jakarta: Hecca Publishing, 2005)
- Ghozali, Abdul Rahman Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2008
- Jaili, Ismail Eksistensi Sadd adz-Dzariah Dalam Ushul Fuqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Bengkulu: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Mahmud, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2022.
- Morissan, Metode Penelitian Survei (Jakarta: PRANAMEDIA GROUP, 2015).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum Mataram: UPT Mataram University, 2020
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami, (Bandung: PT. Al-Ma‘arif, 1986)
- Nasution, Bahder Johan Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mahdar Maju, 2008.
- Nur, Syamsiah, Norcahyono, Nurliana, Diah Ratri, Zaenuri, Lilis Hadaliah, Ludin Mubarak, Saepuloh Jamal, Dahwadin, dan Reza Fahlevi. FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Prastowo, Andi Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: DIVA Press, 2010)

Rahmawati, Theadora Fiqh Munakahat 1 dari proses menuju perkawinan hingga Hak dan kewajiban suami istri. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sugono, Bambang Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Syarifuddin, Amir Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Pamulang: YASMI, 2018.

SKRIPSI

Firquwatin, Muhammad “Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd al-Dharī‘ah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011)

Muhammad Arju Nasrullah, “Nikah *Misyār* Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Kutoporong, Mojokerto 2023).” https://etheses.iainponorogo.ac.id/26003/1/101190150_MUHAMMAD%20ARJU%20NASRULLAH_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.

Nasrullah, Muhammad Arju “Nikah *Misyār* Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Desa Kutoporong, Mojokerto 2023).” Skripsi

Zulkifli, “Nikah *Misyār* dalam Pandangan Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

JURNAL

Abdillah, Satrio. “Problematika Nikah *Misyār* dan Solusinya di Tinjau dari Sosiologis dan Psikologis,” Journal of law 3, no. 3 September 2024. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/2322/1887>

Al Mas’udah, Tren Nikah *Misyār* Perspektif Hukum Islam Jurnal Ijtihad, no.1 2023. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/37>

Ash Shiddiqi, Hasbi “Pandangan Al-Qadarawi Tentang Hukum Nikah *Misyār*,” Jurnal Hukum Islam Nusantara 3, no. 1 Juni 2020.

Bangun, Asnaria Cevinta Br, Suriani Diningsih, dan Putri Ramadani Tanjung, “Nikah *Misyār* Menurut Pandangan Ahli,” Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat 2, no. 2 Januari 2025.

Fatimawali, “Mengurangi Kontroversi Dan Manfaat Nikah *Misyār*,” Jurnal Pendidikan, sosial, dan keagamaan 22, no. 2 Agustus 2024.

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1043/796>

- Ibra, Ali Malisi, “Pernikahan dalam Islam,” SEIKAT: Jurnal Sosial, Politik, dan Hukum. 1, no. 1 (Oktober 2022)
- Munawwaroh, Hifdhotul “Sadd al-dzariat dan aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer.” Jurnal Ijtihad 12, no. 1 Juni 2018.
- Musdalifah, Hamzah Hasan, dan Muhammad Shuhufi “Nikah *Misyār* Perspektif Fikih Kontemporer,” Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam. 12, no. 1 (2025) <https://doi.org/10.34001/ijshi.v12i1.7746>
- Nida, Wafiah Rafifatun “Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap (Fatwa Nikah *Misyār* Yusuf Al-Qardawi),” Jurnal Penelitian Agama 24, no. 1 Juni 2023.
- Rahmawati, Aslihatul “Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research,” Jurnal Abdimas Prakasa Dakara, (2024)
- Simbolon, Parlindungan “Nikah *Misyār* Dalam Pandangan Hukum Islam” Jurnal Al-Himayah.” no. 2 (2019)
- Suhartawan, Budi “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik),” TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2, no. 2 (April 2022)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Surat Keterangan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 465 /F.Sy.1/TL.01/05/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 22 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala Balai Desa Pronojiwo
Jalan Ahmad Yani No. 02, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten
Lumajang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Yusyak Ikzaz Mubarrok
NIM : 220201110205
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
konsepkeabsahannikahmisyardalamperspektifsaddaldzariah, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



B. Lampiran Surat Keterangan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PRONOJIWO
KEPALA DESA PRONOJIWO
 JL. A. YANI NO 02 TELP. 0334 - 590
 PRONOJIWO 67374

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 348/427.82.02/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MURDIONO
 Alamat : Desa Pronojiwo
 Jabatan / Dinas : Kepala Desa Pronojiwo

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa warga kami :

Nama : YUSYAK IKZAZ MUBARROK
 NIM : 220201110205
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa orang tersebut diatas benar-benar penduduk asli Desa Pronojiwo dan pada hari ini tanggal 22 Mei 2026 telah melaksanakan penelitian di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

Adapun Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul
 " KONSEP KEABSAHAN NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF SADD AL -DZARIAH "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pronojiwo, 22 Mei 2026
 KEPALA DESA PRONOJIWO

 MURDIONO

C. Lampiran Foto dengan Informan



1. Foto wawancara dengan Ibu F (Pelaku Nikah *misyār*)



2. Foto wawancara dengan Bapak T (Pelaku Nikah *misyār*)



3. Foto wawancara dengan Ibu A (Pelaku Nikah *misyār*)



4. Foto wawancara dengan Ibu W (Pelaku Nikah *misyār*)



5. Foto wawancara dengan Ibu P (Pelaku Nikah *misyār*)



6. Foto wawancara dengan Bapak R (Pelaku Nikah *misyār*)



7. Foto wawancara dengan Ibu Am (Pelaku Nikah *misyār*)



8. Foto wawancara dengan Bapak M (Pelaku Nikah *misyār*)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yusyak Ikzaz Mubarrok
 NIM : 220201110205
 Alamat : Jl. Coban Jumali RT 01
 RW 01 Pronojiwo,
 Lumajang
 TTL : Lumajang, 14 Januari 2002
 No. Hp : 081295828559
 Email : yusakmalik91@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Muslimat Pronojiwo : 2006-2008
2. MI Nurul Islam Pronojiwo : 2008-2014
3. SMP Daarul Ukhuwwah Malang : 2014-2018
4. Madrasah Aliyyah Daarul Ukhuwwah Malang : 2018-2022
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2026